

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



BADAN PENGAWAS PEMILU TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2021.

LKIP Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2021 merupakan perwujudan dan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja terhadap tujuan dan sasaran strategis pada tahun anggaran 2021. Penyusunan LKIP ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk memberikan informasi pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan Badan Pengawas Pemilihan Umum selama tahun 2021 sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. LKIP Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2021 memuat informasi pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan dan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

Selanjutnya, penyusunan LKIP ini merupakan analisis realisasi capaian sasaran strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum yang sekaligus sebagai sarana untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Disadari bahwa LKIP Badan Pengawas Pemilihan Umum ini masih jauh dari sempurna, namun diharapkan dapat memberikan bahan dan gambaran untuk berbagai pihak mengenai tingkat keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi serta partisipasinya dalam penyusunan LKIP Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2021.

Jakarta, Maret 2022

KETUA,



Abhan

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 0015/HK/SJ/03/2022

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk Tahun Anggaran 2021 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Jakarta, 03 Maret 2022

Inspektur Utama,



Ichsan Fuady

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

DAFTAR ISI

PENGANTAR	I
LEMBAR PERNYATAAN	II
DAFTAR ISI	III
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. MANDAT	2
1.3. KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN	2
1.3.1. Kedudukan.....	2
1.3.2. Tugas.....	2
1.3.3. Wewenang.....	4
1.3.4. Kewajiban	5
1.4. STRUKTUR ORGANISASI	6
1.4.1. Sumber Daya Manusia.....	6
1.4.2. Struktur Organisasi	6
1.5. PERAN STRATEGIS	14
1.5.1. Sentra Gakkumdu	14
1.5.2. Sekolah Kader Pengawas Pemilu	15
1.6. TANTANGAN DAN ISU	17
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1. RENCANA STRATEGIS 2020-2024	18
2.1.1. Visi dan Misi	18
2.1.2. Tujuan dan Sasaran Strategis	19
2.2. PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2021	20
2.3. RENCANA KERJA BAWASLU 2021	21
2.4. PERJANJIAN KINERJA BAWASLU TAHUN 2021	34
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. PENGUKURAN KINERJA.....	36
3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	37
3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	59
3.4. CAPAIAN KINERJA LAINNYA	61
BAB IV PENUTUP	
4.1. KESIMPULAN.....	67
4.2. RENCANA & KEBIJAKAN TAHUN 2022	68

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pemilihan Umum merupakan sarana Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat baik ditingkat pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu dilaksanakan oleh negara Indonesia dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat sekaligus penerapan prinsip-prinsip atau nilai-nilai demokrasi, meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis. Melalui Pemilu diharapkan proses politik yang berlangsung akan melahirkan suatu pemerintahan yang sah, demokratis dan benar-benar mewakili kepentingan masyarakat pemilih.

Demi mencapai pelaksanaan Pemilu yang mandiri dan bebas dari pengaruh berbagai pihak maka diperlukan lembaga yang berperan untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu) merupakan salah satu lembaga penyelenggara Pemilu yang mandiri dan bebas dari berbagai pihak maupun terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam rangka melaksanakan amanat dari Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bawaslu mempunyai kewajiban untuk secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Hal tersebut tertuang didalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Dalam LKIP, Bawaslu memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Bawaslu RI selama tahun anggaran 2021. Capaian kinerja (*performance result*) tahun 2021 tersebut diukur melalui Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) tahun 2021 sebagai tolok ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Bawaslu selama 1 (satu) tahun.

1.2 MANDAT

Pengawasan demokrasi di Indonesia tidak lepas dari sumbangsih Bawaslu yang dulu dikenal Panitia Pengawas Pelaksanaan (Panwaslak) Pemilu. Awal berdirinya Bawaslu dilatarbelakangi adanya krisis kepercayaan pelaksanaan pemilu. Krisis kepercayaan inilah yang mulai dikooptasi kekuatan rezim penguasa sejak 1971. Mulai muncul protes-protes dari masyarakat karena diduga banyaknya manipulasi yang dilakukan oleh petugas pemilu saat itu hal itu yang menjadi cikal bakal kehadiran Bawaslu.

Krisis kepercayaan terhadap pelaksanaan pemilu ini berlanjut hingga Pemilu 1977 dengan adanya kecurangan dan pelanggaran yang lebih masif dan meminta kepada pemerintah untuk meningkatkan kualitas pemilu pada 1982 dengan memperbaiki Undang-Undang. Kemudian pada 1982, pengawas pemilu dibentuk dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Panwaslak ini merupakan penyempurna dan bagian dari Lembaga Pemilihan Umum (LPU) dan saat itu lembaga itu masih bagian dari Kementerian Dalam Negeri. Sedangkan, Panwaslak juga mengalami perubahan nomenklatur menjadi panitia pengawas pemilu (Panwaslu). Setelah itu, melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 terjadi perubahan mendasar tentang kelembagaan pengawas pemilu.

Undang-Undang tersebut menjelaskan pelaksanaan pengawasan pemilu dibentuk sebuah lembaga Ad hoc (sementara) yang terlepas dari struktur KPU. Selanjutnya kelembagaan pengawas pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Setelah 12 tahun berdiri lembaga ini mengalami banyak perkembangan dan kewenangannya. Hingga kini penguatan terhadap lembaga pengawas pemilu itupun semakin terjadi, setidaknya Bawaslu hingga tingkat kabupaten kota telah berubah statusnya dari *ad hoc* menjadi permanen

1.3 KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berikut adalah Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban dari Bawaslu:

1.3.1 KEDUDUKAN

Pada pasal 89 ayat 4 menyebutkan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat tetap.

1.3.2 TUGAS

Pada pasal 93 menyebutkan Bawaslu bertugas:

- a. menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
- b. melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
 1. pelanggaran Pemilu; dan
 2. sengketa proses Pemilu;

- c. mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 1. perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
 2. perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
 3. sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan
 4. pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- d. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 1. pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
 2. penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
 3. penetapan Peserta Pemilu;
 4. pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. pelaksanaan dan dana kampanye;
 6. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 7. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
 8. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 9. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
 10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suaraulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 11. penetapan hasil Pemilu;
- e. mencegah terjadinya praktik politik uang;
- f. mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- g. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
 1. putusan DKPP;
 2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- h. menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;
- i. menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;
- j. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

- k. mengevaluasi pengawasan Pemilu;
- l. mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas Bawaslu juga tercantum pada pasal 94 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, antara lain:

- (1) Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:
 - a. mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu;
 - b. mengkoordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu;
 - c. berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait; dan
 - d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu.
- (2) Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:
 - a. menerima, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu;
 - b. menginvestigasi dugaan pelanggaran Pemilu;
 - c. menentukan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu, dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu; dan
 - d. memutus pelanggaran administrasi Pemilu.
- (3) Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:
 - a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - c. melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa;
 - d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan
 - e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.


1.3.3 WEWENANG

Wewenang Bawaslu sebagaimana Pasal 95 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sebagai berikut:

- a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu;
- c. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang;
- d. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;

- e. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil-negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota kepolisian Republik Indonesia;
- f. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu kabupaten kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;
- h. mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan Panwaslu LN;
- j. mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan
- k. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3.4 KEWAJIBAN



1.4 STRUKTUR ORGANISASI

1.4.1 SUMBER DAYA MANUSIA

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35, Pasal 52 ayat (5), dan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan



Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Bawaslu telah menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Oleh karena itu guna melaksanakan tugas dan fungsinya, Bawaslu didukung oleh Pegawai PNS dan Pegawai Non PNS. Unsur yang berasal dari pegawai PNS yaitu Struktural dan Staf Sekretariat Jenderal Bawaslu, sedangkan dari unsur Non PNS yaitu Tenaga Ahli dan Tenaga Staf Pendukung.


1.4.2 STRUKTUR ORGANISASI

Setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan berdasarkan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021, Bawaslu telah melakukan penyederhanaan birokrasi dalam rangka mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik.

Sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, bahwa jabatan struktural akan disederhanakan menjadi 2 (dua) level guna menciptakan

birokrasi yang lebih dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik. Penyederhanaan birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor: B/26/M.KT.01/2021 tanggal 18 Januari 2021 hal Penataan Organisasi dan Penyederhanaan Birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu dan Sekretariat Bawaslu di Daerah dan telah diundangkan melalui Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan.

GAMBAR 1.1
STRUKTUR ORGANISASI



*sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021

Terkait hal tersebut Bawaslu telah melakukan penyesuaian/inpassing jabatan eselon III dan IV ke dalam jabatan fungsional tertentu. Penyederhanaan birokrasi di Bawaslu sebanyak 228 yang terdiri dari jabatan ahli pertama, muda dan madya telah dialihkan ke jabatan fungsional tertentu, sebagai berikut:

No	Jabatan Fungsional	Jenjang				Jumlah
		Terampil	Pertama	Muda	Madya	
1	Perencana	-	-	1	-	1
2	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	-	8	24	-	32
3	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	-	-	17	1	18
4	Analisis Kepegawaian	-	-	1	1	2
5	Perancang Peraturan Perundang-undangan	-	-	1	-	1
6	Pranata Hubungan Masyarakat	-	-	25	-	25
7	Auditor	22	-	2	1	25
8	Pranata Komputer	-	-	12	-	12
9	Arsiparis	1	7	2	2	12
10	Analisis Hukum	-	26	36	2	64
11	Analisis Kebijakan	-	-	12	1	13
12	Penata Laksana Barang	3	-	3	-	6
13	Pranata Keuangan APBN	-	14	2	-	16
14	Dokter	-	-	-	1	1
Total		26	55	139	9	228

a. Ketua Dan Anggota Bawaslu

Anggota Bawaslu berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas seorang ketua merangkap anggota serta 4 (empat) orang anggota lainnya. Ketua Bawaslu dipilih dari dan oleh anggota Bawaslu. Masa keanggotaan Bawaslu adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji Keanggotaan Bawaslu terdiri atas individu yang memiliki kemampuan pengawasan penyelenggaraan Pemilu. Selain itu, setiap anggota Bawaslu membawahi Koordinasi Divisi (Kordiv). Berikut ini adalah Ketua dan Anggota Bawaslu RI periode 2017-2022.

KETUA DAN ANGGOTA BAWASLU



ABHAN

Ketua

Kordiv SDM & Organisasi



Dr. RATNA DEWI PETTALOLO, SH, MH

Anggota

Koordinator Divisi Penindakan



MOCHAMMAD AFIFUDDIN, S. Th.I., M. Si

Anggota

Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi



FRITZ EDWARD SIREGAR, SH, LL.M PhD

Anggota

Koordinator Divisi Hukum



RAHMAT BAGJA

Anggota

Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa

b. Sekretaris Jenderal

Sekretariat Jenderal Bawaslu dipimpin oleh Sekretaris Jenderal, yang mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Bawaslu.



Dr. GUNAWAN SUSWANTORO
Sekretaris Jenderal

Sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. Dalam mendukung pekerjaan administratif dan tugas teknis lainnya Sekretariat Jenderal Bawaslu dibantu oleh Unit Kerja Eselon I di lingkup Sekretariat Jenderal Bawaslu, yakni:

1. Deputi Bidang Administrasi

Deputi Bidang Administrasi dipimpin oleh Deputi yang bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu melalui Sekretaris Jenderal Bawaslu dan mempunyai tugas membantu Sekretariat Jenderal dalam menyelenggarakan pemberian dukungan administratif kepada Bawaslu dan menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan rencana dan program kerja serta laporan kegiatan di lingkungan Bawaslu;
- pembinaan dan pelaksanaan perencanaan, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan, serta pengelolaan keuangan di lingkungan Bawaslu;
- pelaksanaan penyusunan peraturan perundangundangan, dokumentasi hukum, dan advokasi hukum, serta hubungan masyarakat dan kerja sama di bidang kepemiluan;
- pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data, serta penyusunan laporan kegiatan Bawaslu; dan
- pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang administrasi.

Susunan Organisasi Deputi Bidang Administrasi terdiri atas:

- 1) Biro Perencanaan dan Organisasi;
- 2) Biro Keuangan dan Barang Milik Negara;
- 3) Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat; dan
- 4) Biro Sumber Daya Manusia dan Umum.

2. Deputi Bidang Dukungan Teknis

Deputi Bidang Dukungan Teknis dipimpin oleh Deputi yang bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu melalui Sekretaris Jenderal Bawaslu dan mempunyai tugas membantu Sekretariat Jenderal dalam menyelenggarakan pemberian dukungan teknis operasional kepada Bawaslu dan menyelenggarakan fungsi:

- pemberian dukungan administratif dan teknis operasional pengawasan Pemilu, penanganan pelanggaran Pemilu, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data, serta penyusunan laporan kegiatan Bawaslu; dan
- pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang dukungan teknis.

Susunan Organisasi Deputi Bidang Dukungan Teknis terdiri atas:

- 1) Biro Fasilitasi Pengawasan;
- 2) Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran; dan
- 3) Biro Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Proses.

3. Inspektorat Utama

Inspektorat Utama dipimpin oleh Inspektur Utama yang bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu melalui Sekretaris Jenderal Bawaslu dan mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal;
- pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Sekretaris Jenderal Bawaslu;
- penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama.

Susunan Organisasi Inspektorat Utama terdiri atas:

- 1) Inspektorat Wilayah I;
- 2) Inspektorat Wilayah II;
- 3) Inspektorat Wilayah III;
- 4) Bagian Tata Usaha; dan
- 5) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

4. Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan

Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang demokrasi, pemilihan, dan pengawasan Pemilu, dan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pengawas Pemilu.

Dalam melaksanakan tugas Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan di bidang demokrasi, pemilihan, dan pengawasan Pemilu, dan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pengawas Pemilu;
- penyusunan rencana kegiatan;
- pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang demokrasi, pemilihan, dan pengawasan Pemilu, dan
- pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pengawas Pemilu;
- fasilitasi pengawasan partisipatif;
- akreditasi dan penguatan pemantau Pemilu;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penelitian dan pengembangan di bidang demokrasi, pemilihan, dan pengawasan Pemilu, dan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pengawas Pemilu;
- fasilitasi identifikasi dan pemetaan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu; dan
- pelaksanaan administrasi Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan.

Susunan Organisasi Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan terdiri atas:

- 1) Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- 2) Bidang Pendidikan dan Pelatihan; dan
- 3) Sub Bagian Tata Usaha;

5. Pusat Data dan Informasi

Pusat Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan data dan teknologi informasi serta pengembangan sistem informasi.

Dalam melaksanakan tugas Pusat Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan kebijakan teknis dan pedoman pengelolaan data dan informasi;
- koordinasi penyusunan sistem tata kelola informasi;
- koordinasi penyusunan aplikasi berbasis teknologi informasi;
- pembuatan, pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi dan aplikasi; dan
- pelaksanaan pengelolaan basis data.

Susunan Organisasi Pusat Data dan Informasi terdiri atas:

- 1) Bidang Pengelolaan Aplikasi dan Sistem Informasi;
- 2) Bidang Pelayanan Data dan Informasi; dan
- 3) Sub Bagian Tata Usaha;

1.5 PERAN STRATEGIS

1.5.1 SENTRA GAKKUMDU

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan guna mewujudkan efektivitas dan optimalisasi penanganan Tindak Pidana Pemilu, maka dibentuklah Sentra Gakkumdu yang terdiri dari unsur Kepolisian, Kejaksaan dan Bawaslu yang tertuang dalam Peraturan Bersama antara Ketua Bawaslu, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2020, 1 Tahun 2020, dan 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.



Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) ini tidak bisa lepas dari tujuan utamanya yaitu efektivitas kerja untuk menyamakan persepsi dan pemahaman dalam pola penanganan tindak pidana pemilu. Konsekuensi pembentukan Sentra Gakkumdu dalam penyelesaian tindak pidana pemilu tersebut pada hakikatnya telah memperluas komponen Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System) yang telah ada sebelumnya.

Sentra Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum Tindak Pidana Pemilihan yang terdiri dari unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri.

Asas dan prinsip penanganan Tindak Pidana Pemilihan pada Sentra Gakkumdu, sebagai berikut:

1. Penanganan Tindak Pidana Pemilihan dilaksanakan dalam satu atap secara terpadu oleh Sentra Gakkumdu.
2. Penanganan Tindak Pidana Pemilihan dilaksanakan berdasarkan asas-asas meliputi:
 - a. persamaan di muka hukum.
 - b. praduga tidak bersalah.
 - c. Legalitas
3. Penanganan Tindak Pidana Pemilihan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip meliputi:
 - a. kebenaran.
 - b. keadilan.
 - c. kepastian.
 - d. kemanfaatan hukum
 - e. cepat.
 - f. sederhana dan biaya murah.
 - g. tidak memihak.

Organisasi Sentra Gakkumdu dibentuk dan berkedudukan untuk tingkat Pusat di Bawaslu, tingkat Provinsi di Bawaslu Provinsi, dan tingkat Kabupaten/Kota di Bawaslu Kabupaten/Kota. Sentra Gakkumdu berwenang menangani dugaan Tindak Pidana Pemilihan di seluruh Wilayah NKRI bagi tingkat Pusat, wilayah Provinsi bagi tingkat Provinsi, dan wilayah Kabupaten/Kota bagi tingkat Kabupaten/Kota dan dalam keadaan tertentu Sentra Gakkumdu Pusat dapat melimpahkan penanganan dugaan Tindak Pidana Pemilihan kepada Sentra Gakkumdu Provinsi dan Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota.

Sentra Gakkumdu telah berperan penting dalam penyelesaian tindak pidana pemilu, sebagai mini sistem dalam sebuah sistem yang lebih besar berupa sistem peradilan pidana pada tindak pidana pemilu dan tentunya dibutuhkan juga partisipasi aktif masyarakat untuk bersama-sama mengawal pesta demokrasi ini dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu.

1.5.2 SEKOLAH KADER PENGAWAS PEMILU

Bahwa dalam pengawasan pemilu Bawaslu menyadari tidak mungkin melakukan sendiri pengawasan di seluruh wilayah Indonesia yang berpenduduk 273.87 juta jiwa dengan 34 provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.490 kelurahan, dan 74.957 desa, agar pengawasan Pemilu dapat dilaksanakan sesuai amanat undang-undang maka diperlukan peningkatan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif.

Sesuai dengan RKP 2021 dan juga tercantum pada Renstra Bawaslu 2020-2024, untuk itu Bawaslu akan mengembangkan suatu pola dan metode pengawasan dalam rangka pencegahan pelanggaran yang efektif, dengan bertopang pada pengembangan manajemen risiko Pemilu (electoral risk management) yang didasarkan pada Indeks Kerawanan Pemilu.

Pendekatan ini akan ditunjang oleh penerapan sistem koordinasi dan supervisi yang akan dilakukan oleh Bawaslu kepada stakeholder Pemilu yang dinilai rawan melakukan pelanggaran

dengan cara menciptakan zona integritas Pemilu, sebagai sarana untuk mengembangkan sistem deteksi dini pelanggaran Pemilu di lingkungan *stakeholder* Pemilu. Bawaslu juga menyadari bahwa dukungan seluruh elemen bangsa, terutama masyarakat umum dalam melaksanakan pengawasan Pemilu sangat dibutuhkan untuk mewujudkan demokrasi substantif yakni penerapan prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilu yang tidak hanya bertopang pada kepatuhan procedural semata, namun juga pada nilai-nilai substantif dari Pemilu itu sendiri.



Karena itu, peningkatan kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif menjadi prioritas Bawaslu. Dalam mewujudkan hal ini, fungsi dan peran Bawaslu dalam memfasilitasi dan memberdayakan komunitas pemantau pemilu dan sekaligus mengupayakan ketahanan mereka menjadi agenda penting yang perlu dilakukan dalam jangka lima tahun mendatang.

Sejalan dengan upaya peningkatan pengawasan partisipatif dan sebagaimana RKP 2021 pada Prioritas Nasional: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik tercantum indikator Pusat Pengawasan Partisipatif. Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu pada tahun 2021 telah melaksanakan Sekolah Kader Pengawas Pemilu di 100 titik dengan total 248 daerah.

1.6 TANTANGAN DAN ISU

Berdasarkan pengalaman penyelenggaraan pengawasan Pemilu 2019 dan Pemilihan Serentak 2020, memperlihatkan beberapa permasalahan yang menonjol, baik pada aspek regulasi yang masih tumpang tindih dan multitafsir, maupun pada aspek teknis tata kelola pemilu dan pemilihan yang perlu dibenahi.

Salah satu permasalahan paling menonjol di Pemilu 2019 yakni banyaknya penyelenggara pemilu yang meninggal dunia. Desain keserentakan waktu pemilu di 2019 bagi penyelenggara pemilu memberikan beban kerja yang terlampau berat dan menimbulkan kerumitan dalam pelaksanaan tahapannya

Berdasarkan pengalaman tersebut, Bawaslu melihat beberapa tantangan dan isu krusial yang perlu mendapatkan perhatian bersama untuk mengambil kebijakan nasional terkait dengan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024, antara lain:

1. Pembentukan pengawas pemilu *ad-hoc* adalah persoalan ketersediaan masyarakat yang mendaftar sebagai Pengawas TPS. Berdasarkan Pasal 117 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terdapat pengaturan batas usia Pengawas TPS paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun. Batasan usia ini menyulitkan Panwaslu Kecamatan untuk melakukan penjangkauan terhadap Pengawas TPS dikarenakan beberapa faktor, yaitu:
 - a. Sebaran penduduk yang berusia 25 (dua puluh lima) tahun yang tidak memadai untuk daerah yang geografisnya terpencil dan sulit dijangkau;
 - b. Anggota masyarakat yang berusia 25 (dua puluh lima) tahun dipilih sebagai anggota PPK, PPS, atau KPPS, sehingga ketersediaan anggota masyarakat untuk menjadi Pengawas TPS menjadi sangat kurang;
 - c. Di beberapa daerah terdapat anggota masyarakat yang memiliki pengalaman di bidang kepemiluan namun usia masih di bawah 25 (dua puluh lima) tahun.
2. Terdapat dualisme sumber data kependudukan dari 2 (dua) lembaga yang berbeda yaitu dari KPU (data pemilihan/pemilu terakhir dan data pemilu berkelanjutan) dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DITJEN DUKCAPIL), Kementerian Dalam Negeri (memuat populasi penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih)
3. Penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dalam pendaftaran calon Partai Politik Peserta Pemilu oleh KPU menjadi perhatian dan penting bagi Bawaslu guna menciptakan keadilan dan perlakuan hukum yang sama bagi setiap calon Partai Politik Peserta Pemilu. Oleh karena itu, KPU perlu membuka ruang untuk pemeriksaan secara manual, jika terdapat kendala teknis yang mengakibatkan SIPOL tidak bisa diakses karena tidak ada jaringan internet atau terkena serangan *cyber*.
4. Konstruksi desain sistem penegakan hukum Pemilu dan Pemilihan yang hingga saat ini masih sangat rumit, berlapis-lapis dan terkesan mengunci sehingga sering menghasilkan *bottleneck*. Desain yang saat ini diterapkan masih menggambarkan sangat banyaknya pintu birokrasi penegakan hukum dalam proses Pemilu maupun Pemilihan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada Kementerian/Lembaga untuk menyusun dokumen perencanaan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dokumen perencanaan strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) yang kemudian disebut Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilu (Renstra Bawaslu) 2020-2024 disusun mengacu pada RPJMN 2020-2024 yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2020-2024 memiliki keterkaitan dengan Renstra Bawaslu 2020-2024 dimana pencapaian visi dan misi Bawaslu dapat dijadikan salah satu indikator keberhasilan RPJMN 2020-2024. Ada dua tujuan utama Bawaslu yaitu:

1. Terwujudnya pengawasan dan penegakan hukum Pemilu yang berkualitas dan berintegritas; dan
2. Terwujudnya kehidupan demokrasi electoral yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Kedua tujuan utama tersebut dapat dicapai melalui empat kegiatan utama, yaitu (1) perencanaan dan pendanaan, (2) pemantauan, (3) evaluasi, dan (4) koordinasi. Dimana keempat kegiatan utama itu sangat ditentukan oleh delapan faktor utama yaitu regulasi, sistem, struktur atau organisasi, kultur, personil atau sumber daya manusia aparatur, anggaran, sarana prasarana dan kerjasama antar lembaga.

2.1 RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu untuk menghasilkan Pemilu yang demokratis, berkualitas dan bermartabat yaitu Pemilu yang dalam proses pelaksanaannya transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta hasilnya yang dapat diterima semua pihak. Oleh karena itu, perlu disusun visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Bawaslu yang akan dicapai melalui pelaksanaan kegiatan utama atau teknis yang bersifat substansi dan kegiatan pendukung yang bersifat fasilitasi.

2.1.1 VISI DAN MISI

Dalam Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, Bawaslu memiliki Visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi Bawaslu dalam menyelenggarakan Pemilu.

**“Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu
Yang Tepercaya.”**

Penjelasan Visi dan Misi:

Penyelenggaraan Pemilu merupakan kerja bersama seluruh komponen bangsa. Keberhasilan atau kegagalan Pemilu, banyak ditentukan oleh banyak faktor dan aktor. Oleh karena itu, Bawaslu bertekad untuk menjadi aktor yang mensinergikan seluruh potensi bangsa dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berintegritas. Proses penyelenggaraan Pemilu khususnya pencegahan dan pengawasan harus melibatkan seluruh elemen bangsa, baik dari unsur masyarakat maupun pemangku kepentingan (*stakeholders*) Pemilu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan Pemilu di semua tahapan Pemilu, dimana tujuan akhirnya adalah Bawaslu dapat berkembang menjadi lembaga yang paling dipercaya dan diandalkan oleh rakyat Indonesia dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata **Tepercaya**, adalah Melakukan pengawasan, penindakan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa Pemilu secara profesional, berintegritas, netral, transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif sesuai dengan asas dan prinsip umum penyelenggaraan Pemilu demokratis, sehingga menumbuhkan legitimasi hukum serta moral politik dari publik.

Untuk menjabarkan Visi tersebut, Bawaslu menyusun Misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja selama periode 2020-2024. Adapun Misi Bawaslu adalah:

1. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana;
3. Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi;
4. Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih.

2.1.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Bawaslu, maka tujuan yang ditetapkan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektifitas kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, memperkuat peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas dan efektifitas kegiatan penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;

3. Mewujudkan kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
4. Membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola organisasi secara professional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

Selain itu perlu disusun Sasaran Strategis yang berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Penyelenggara Pemilu. Adapun Sasaran Strategis Bawaslu yang akan dicapai pada tahun 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
2. Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
3. Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
4. Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis di atas, Bawaslu menetapkan 6 (enam) indikator kinerja guna menunjang tugas dan fungsi Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu khususnya dalam pengawasan pelaksanaan Pemilu di Indonesia. Indikator Kinerja dimaksud berbeda dengan indikator kinerja pada tahun 2020 dikarenakan pada tahun 2021, sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan telah ditetapkan.

Sehingga indikator kinerja pada tahun 2020 sudah tidak lagi relevan untuk digunakan sebagai indikator kinerja Bawaslu di tahun 2021. Adapun 6 (enam) Indikator Kinerja tersebut, sebagai berikut:

1. Indeks Demokrasi Indonesia

Aspek Hak-hak politik Variabel memilih dan dipilih terhambat dan ketiadaan/kekurangan fasilitas sebagai penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih

2. Indeks Demokrasi Indonesia

Aspek Lembaga Demokrasi Indonesia Variabel Memilih yang bebas dan adil. Indikator Netralitas penyelenggaraan pemilu dan kecurangan dalam perhitungan suara

3. Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum
4. Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik
5. Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi

2.2 PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2021

Bawaslu sebagai lembaga yang mempunyai mandat konstitusional untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu membutuhkan dukungan seluruh pihak dalam proses pengawasan. Secara institusional, tugas, wewenang, dan kewajiban pengawasan pemilu memang secara mutlak berada di pundak Bawaslu, tetapi seluruh pihak terutama warga negara mempunyai tanggung jawab moral untuk ikut serta dalam proses pengawasan pemilu.

Salah satunya adalah dengan mengajak segenap kelompok masyarakat untuk terlibat dalam partisipasi pengawasan di setiap tahapan. Bagi masyarakat dengan terlibat dalam pengawasan Pemilu secara langsung, mereka dapat mengikuti dinamika politik yang terjadi dan secara tidak langsung belajar tentang penyelenggaraan Pemilu dan semua proses yang berlangsung.

Bagi penyelenggara Pemilu, kehadiran pengawasan masyarakat yang masif secara psikologi akan mengawal dan mengingatkan mereka untuk senantiasa berhati-hati, jujur dan adil dalam menyelenggarakan Pemilu. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu harus terlebih dahulu melalui proses sosialisasi dan transfer pengetahuan serta keterampilan pengawasan Pemilu dari Pengawas Pemilu kepada masyarakat.

Dengan pelibatan seluruh warga negara untuk ikut aktif dalam proses pengawasan pemilu bukan berarti Pengawas Pemilu dianggap tidak mampu untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya tapi semata-mata dalam rangka untuk terus memperkuat dan memaksimalkan proses pengawasan pemilu. Ini semua sesuai dengan amanah Konstitusi dan mendapat legitimasi secara penuh dan kuat dari rakyat.

Lebih lanjut, terkait dengan pengawasan pemilu partisipatif, Bawaslu berupaya melakukan pendidikan pengawasan pemilu kepada masyarakat dengan membentuk wadah pendidikan pengawasan pemilu yang berkesinambungan dalam program "Sekolah Kader Pengawas Pemilu Partisipatif". Program ini sekaligus merupakan bentuk dukungan dan sinergi program pemerintah tentang pemberdayaan masyarakat dalam pemilu sesuai dengan arahan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan sejalan dengan salah satu misi Bawaslu yaitu mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat sipil.

Dalam RKP 2021, pemerintah mencanangkan 7 (tujuh) Prioritas Nasional yang selanjutnya terdiri dalam program prioritas, kegiatan prioritas, dan proyek prioritas nasional yang didukung oleh seluruh Kementerian/Lembaga terkait. Berkenaan dengan hal tersebut, proyek prioritas yang menjadi tugas Bawaslu, sebagai berikut:

PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendidikan Politik dan Pendidikan Pemilih	Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan	Pendidikan Politik dan Pendidikan Pemilih

Sejalan dengan upaya pencegahan Bawaslu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan pemilu, Bawaslu menitikberatkan kepada kegiatan yang bersifat pendidikan dan pelibatan masyarakat dengan orientasi utama pada tujuan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu di Indonesia. Area kerja utama dari pusat pendidikan pengawasan partisipatif antara lain:

1. Meningkatkan kapasitas pengetahuan masyarakat tentang pengawasan Pemilu baik secara teknis maupun pemikiran sehingga mampu melakukan pengawasan secara mandiri;
2. Membangun kerjasama dalam pola kolaborasi dan sinergi dengan seluruh lapisan masyarakat dan berbagai macam kelompok masyarakat;
3. Mendorong dan menumbuhkan kepedulian masyarakat untuk terlibat aktif dan berperan dalam mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif;
4. Membuat program pelibatan masyarakat yang disesuaikan dengan perkembangan jaman dan berbasis teknologi yang berkelanjutan.

2.3 RENCANA KERJA BAWASLU 2021

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai maka pelaksanaan Rencana Strategis dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan. Kebijakan, program dan kegiatan tersebut akan dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kerja (Performance Plan). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya. Berikut ini beberapa komponen input yang menjadi prioritas Bawaslu tahun 2021:

TABEL 2.1
RENCANA KINERJA TAHUNAN BAWASLU 2021

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN
1	PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI	INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (Aspek Hak-hak politik Variabel memilih dan dipilih terhambat dan ketiadaan/kekurangan fasilitas sebagai	Pendidikan Pengawasan Partisipatif Pembentukan Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif Sosialisasi peraturan dan pengawasan penyelenggaraan Pemilu

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN
2		<p>penyanggah cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)</p>	<p>Pengembangan pengawasan partisipatif</p> <p>Fasilitasi Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Fasilitasi kerjasama antar lembaga</p> <p>Fasilitasi dan koordinasi kelembagaan/organisasi pemantau pemilu</p> <p>Implementasi Reformasi Birokrasi</p> <p>Peningkatan kapasitas Pengawasan</p> <p>Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)</p> <p>Pengendalian Gratifikasi</p> <p>Penyusunan/Koordinasi SOP/Pedoman/ Juknis</p> <p>Penyelenggaraan SPIP dilingkungan Bawaslu</p> <p>Fasilitasi publikasi dan dokumentasi pengawasan penyelenggaraan Pemilu</p> <p>Peningkatan kapasitas kehumasan pengawasan penyelenggaraan Pemilu</p> <p>Fasilitasi kerjasama antar lembaga pengawasan penyelenggaraan Pemilu</p>
		<p>INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (Aspek Lembaga Demokrasi Indonesia Variabel Pemilih yang bebas dan adil. Indikator Netralitas penyelenggaraan pemilu dan kecurangan dalam perhitungan suara)</p>	<p>Sosialisasi pada Kelompok-Kelompok Masyarakat</p> <p>Fasilitasi Administrasi dan Teknis Penyelenggaraan</p> <p>Penyusunan Laporan Periodik Tahapan Pemilu/Pemilihan</p> <p>Fasilitasi dan Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu/Pemilihan</p> <p>Supervisi Pengawasan Pemilu/Pemilihan</p> <p>Evaluasi dan penyusunan laporan hasil pengawasan Pemilu/Pemilihan</p> <p>Pengembangan Sistem Pengawasan</p> <p>Fasilitasi Sentra Gakkumdu</p> <p>Pendampingan penanganan pelanggaran</p> <p>Penanganan Pelanggaran Administrasi Bersifat TSM</p> <p>Peningkatan Kapasitas Aparatur Dalam Rangka Penanganan Pelanggaran</p> <p>Evaluasi dan penyusunan laporan hasil penanganan pelanggaran</p> <p>Fasilitasi Pelaksanaan Tindak Lanjut Pelanggaran Kode Etik dan Hukum Lainnya</p> <p>Supervisi penyelesaian sengketa</p> <p>Pendampingan penyelesaian sengketa</p> <p>Penyelesaian sengketa</p>

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN
			Peningkatan Kapasitas Aparatur Dalam Rangka Penyelesaian Sengketa
			Evaluasi dan penyusunan laporan hasil penyelesaian sengketa
			Penyusunan dan sosialisasi instrumen pengawasan penyelenggaraan Pemilu
			Fasilitasi pengawasan penyelenggaraan Pemilu
			Supervisi pengawasan penyelenggaraan Pemilu
			Evaluasi dan penyusunan laporan pengawasan penyelenggaraan Pemilu
			Penyusunan dan sosialisasi instrumen penanganan pelanggaran Pemilu
			Fasilitasi Sentra Gakkumdu penanganan pelanggaran Pemilu
			Supervisi/pendampingan penanganan pelanggaran Pemilu
			Evaluasi dan penyusunan laporan penanganan pelanggaran Pemilu
			Penyusunan dan sosialisasi instrumen penyelesaian sengketa Pemilu
			Fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu
			Supervisi/pendampingan penyelesaian sengketa Pemilu
			Evaluasi dan penyusunan laporan penyelesaian sengketa Pemilu
			Penguatan Pengawasan Netralitas ASN, TNI, dan Polri
			Fasilitasi Litigasi dan Non Litigasi Kasus Pemilu/Pemilihan
			Pemutakhiran Data Kerawanan Pemilu/Pemilihan
			Fasilitasi Litigasi dan Non Litigasi Kasus Pemilu/Pemilihan
			Pemutakhiran Data Kerawanan Pemilu/Pemilihan
			Fasilitasi Litigasi dan Non Litigasi Kasus Pemilu/Pemilihan
			Fasilitasi Litigasi dan Non Litigasi Kasus Pemilu/Pemilihan
			Pemutakhiran Data Kerawanan Pemilu/Pemilihan
			Analisis Teknis Pengawasan Pemilu/Pemilihan
			Analisis Potensi Pelanggaran Pemilu/Pemilihan
			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Analisis Teknis Pengawasan
			Pelaksanaan Riset
			Penyusunan Jurnal Pengawasan Pemilu/Pemilihan
			Kajian Strategis Pengawasan Pemilu dan Kepemiluan

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN
			Pengelolaan Kehumasan
			Penyusunan dan sosialisasi peraturan pengawasan penyelenggaraan Pemilu Kajian hukum
			Fasilitasi Litigasi dan Non Litigasi Kasus Pemilu
			Analisis strategi pengawasan penyelenggaraan Pemilu
			Analisis Potensi Pelanggaran penyelenggaraan Pemilu
			Penyusunan peta kerawanan penyelenggaraan Pemilu
			Riset dan kajian strategis pengawasan penyelenggaraan Pemilu
			3
4		KUALIFIKASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK	Optimalisasi pengembangan sistem informasi Bawaslu Desain arsitektur sistem informasi kepemiluan Pemetaan kebutuhan Pengembangan Aplikasi Penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi Penguatan kapasitas SDM bidang pengelolaan aplikasi dan sistem informasi Pengelolaan informasi publik Akses Masyarakat terhadap pelayanan informasi publik Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu
5		INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN	Peningkatan Kualitas penyajian data kepemiluan

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN
6		BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)	<p>Fasilitasi dan koordinasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik</p> <p>Monitoring dan Evaluasi keterbukaan informasi publik Bawaslu Provinsi</p> <p>Fasilitasi pengelolaan basis data</p> <p>Penguatan kapasitas bidang pengelolaan basis data</p>
		NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI	<p>Penyusunan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan</p> <p>Pembinaan unit kerja Bawaslu dalam mencapai Predikat ZI / WBK / WBM</p> <p>Pembinaan ISO Mutu Layanan</p> <p>Penyusunan analisis beban kerja dan ketatalaksanaan</p> <p>Penyusunan rekomendasi Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan</p> <p>Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)</p> <p>Koordinasi ketatausahaan lingkup biro perencanaan dan organisasi</p> <p>Koordinasi penyelenggaraan administrasi dan tugas teknis lainnya lingkup biro perencanaan dan organisasi</p>

TABEL 2.2. MATRIKS PERENCANAAN KINERJA BAWASLU PERIODE 2021-2024

Program/ Kegiatan	No.	Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	2021	2022	2023	2024	Satuan
Sasaran Strategis		1. Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif					
Indikator Sasaran Strategis		Indeks Demokrasi Indonesia (Variabel Kebebasan)	82	82,5	83	83,5	Nilai
Program: Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi		SPro: A. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu dengan Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil					
		IKP: A.1 Indeks Demokrasi Indonesia (Indikator 5 :Terbebas dari hambatan/gangguan dalam penggunaan hak pilih dalam pemilu)	Baik	Baik	Baik	Baik	Predikat
Kegiatan: 1. Fasilitasi Pengawasan		SKeg: Meningkatnya kualitas dan efektifitas strategi pengawasan pemilu, hubungan antar lembaga, pencegahan dan pengawasan dugaan pelanggaran pemilu					
	1	Persentase jumlah program dan strategi pengawasan pemilu yang menjadi kebijakan nasional	100	100	100	100	%
	2	Persentase peningkatan keterlibatan stakeholder dalam pelaksanaan pengawasan pemilu partisipatif	75	85	95	100	%
	3	Indeks pengetahuan dan kesadaran stakeholder dan masyarakat dalam pengawasan pemilu	Baik	Baik	Baik	Baik	Skala
	4	Persentase penurunan jumlah dugaan pelanggaran berdasarkan laporan hasil pengawasan	15	15	15	15	%
	5	Jumlah daerah yang mengikuti pendidikan pengawasan pemilu partisipatif (untuk: Peserta Pemilu dan OMS)		549	549	549	Daerah
	6	Jumlah pembentukan dan beroperasinya Pusat Pendidikan dan Latihan Pengawas Pemilu yang partisipatif	248	348	448	549	Daerah
	7	Persentase peran aktif Bawaslu dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu		100	100	100	%
Kegiatan:		SKeg: Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc					

Program/ Kegiatan	No.	Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	2021	2022	2023	2024	Satuan
2. Teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Lembaga Pengawas Pemilu ad-hoc	1	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri		100	100	100	%
	2	Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi		548	548	548	Daerah
	3	Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil piloting	34	34	34	34	Daerah
	4	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota	100	100	100	100	%
	5	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota	100	100	100	100	%
	6	Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan Jasa) yang tepat waktu	100	100	100	100	%
	7	Persentase pengadaan sarana dan prasarana Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan	100	100	100	100	%
Sasaran Strategis	2. Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu						
Indikator Sasaran Strategis	Indeks Demokrasi Indonesia (Variabel Kapasitas Lembaga Demokrasi)		75,3	75,35	75,4	75,45	Nilai
Program: Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	SPro: B. Terwujudnya kualitas dan efektifitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Pemilu						
	IKP: B.1 Indeks kepuasan masyarakat layanan penyelesaian sengketa proses		3,5	3,6	3,7	3,8	Skor
Kegiatan:	SKeg: Meningkatnya efektifitas dan kualitas layanan penyelesaian sengketa proses						

Program/ Kegiatan	No.	Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	2021	2022	2023	2024	Satuan
3. Fasilitasi Penyelesaian Sengketa	1	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Penyelesaian Sengketa Proses	3,5	3,6	3,7	3,8	Skor
	2	Persentase jumlah permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang dilayani sesuai SOP		100	100	100	%
Program: Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi		IKP: B.2 Indeks Demokrasi Indonesia (Netralitas dan independensi penyelenggara pemilu)	Baik	Baik	Baik	Baik	Predikat
Kegiatan: 4. Fasilitasi Penanganan Pelanggaran	SKeg: Meningkatnya efektifitas penanganan pelanggaran pemilu						
	1	Indeks penanganan pelanggaran	Baik	Baik	Baik	Baik	Predikat
	2	Persentase terwujudnya strategi dan kebijakan nasional penanganan pelanggaran yang progresif cepat dan sederhana serta berbasis IT	100	100	100	100	%
	3	Persentase jumlah laporan Pelanggaran Pemilu yang diproses sesuai dengan ketentuan	-	100	100	100	%
	4	Jumlah Kementerian/ Lembaga yang berpartisipasi menjaga Netralitas ASN, TNI, dan Polri pada Pelaksanaan Pemilu	-	20	40	25	K/L
Sasaran Strategis	3. Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas						
Indikator Sasaran Strategis	3.1 Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum		Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Predikat
	3.2 Kualifikasi keterbukaan informasi publik		Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Predikat
Program: Dukungan Manajemen	SPro: C. Terwujudnya Produk Hukum, Layanan Bantuan hukum, dan layanan kehumasan yang progresif						
	IKP: C.1 Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Penataan Peraturan Perundang-Undangan)		6,35	6,4	6,45	6,5	Skor

Program/ Kegiatan	No.	Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	2021	2022	2023	2024	Satuan
		IKP: C.2 Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik)	6,35	6,4	6,45	6,5	Skor
Kegiatan: Penataan produk hukum, pelayanan bantuan hukum, dan pengelolaan kehumasan	SKeg: Meningkatnya kualitas produk hukum, layanan bantuan hukum, dan layanan kehumasan						
	1	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Bagian Hukum Bawaslu	3,5	3,6	3,7	3,8	Skala
	2	Indeks Kepuasan Pelayanan Kehumasan	3,5	3,6	3,7	3,8	Skala
	3	Persentase jumlah produk hukum dan layanan kehumasan Dalam Rangka Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu yang terdokumentasi dan terpublikasi	-	100	100	100	%
Sasaran Strategis	4. Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel						
Indikator Sasaran Strategis	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		1,9 (Cukup)	2,2 (Cukup)	2,6 (Cukup)	2,7 (Baik)	Skala (1-5)
Program: Dukungan Manajemen	SPro: D. Terwujudnya Pusat Data dan Informasi Kepemiluan yang Terintegrasi						
		IKP: D.1 Persentase data dan informasi yang terintegrasi	60	70	75	80	%
Kegiatan: Pengelolaan Data dan Informasi	SKeg: Terwujudnya ketersediaan data dan informasi di bidang pengawasan pemilu, kelembagaan Bawaslu, demokrasi dan kepemiluan						
	1	Persentase jumlah data dan informasi bidang pengawasan pemilu, kelembagaan Bawaslu, demokrasi dan kepemiluan yang tersedia	80	85	95	100	%

Program/ Kegiatan	No.	Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	2021	2022	2023	2024	Satuan
	2	Persentase ketersediaan data dan informasi dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu	-	100	100	100	%
Sasaran Strategis	5. Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Professional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Modern						
Indikator Sasaran Strategis	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi		65	70	75	82	Nilai
Program: Dukungan Manajemen	SPro: E. Terwujudnya Tata Kelola Bawaslu yang bersih, efisien dan efektif						
		IKP: E.1 Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Penataan dan Penguatan Organisasi, Area Penataan Tata Laksana, Area Manajemen Perubahan)	6,35	6,4	6,45	6,5	Skor
Kegiatan: 1. Perencanaan Program dan Anggaran, Penataan Kelembagaan Serta Ketatausahaan	SKeg: Meningkatnya kualitas dan efektivitas perencanaan program, anggaran, evaluasi kinerja, reformasi birokrasi serta tata usaha pimpinan dan persuratan						
	1	Persentase kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dengan dokumen <i>trilateral meeting</i>	100	100	100	100	%
	2	Nilai SAKIP Biro Perencanaan	65	68	70	72	Nilai
	3	Persentase jumlah unit kerja yang telah menerapkan dan dievaluasi kelembagaannya, ketatalaksanaan, budaya kerja, pelayanan publik dan fasilitasi reformasi birokrasi	70	75	80	85	%
	4	Indeks kepuasan pemangku kepentingan (pimpinan) atas kualitas pelayanan	3,5	3,6	3,7	3,8	Indeks
	5	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, pelaporan, dan penataan organisasi dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu yang diselesaikan tepat waktu	-	100	100	100	%

Program/ Kegiatan	No.	Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	2021	2022	2023	2024	Satuan
Program: Dukungan Manajemen		IKP:E.2 Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Akuntabilitas Kinerja)	6,35	6,4	6,45	6,5	Skor
Kegiatan: 2. Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset	SKeg: Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset						
	1	Indeks Kepuasan Pelayanan Adminkstrasi Keuangan dan Aset	3,5	3,6	3,7	3,8	Skala
	2	Persentase nilai indikator ketertiban pelaksanaan anggaran (IKPA)	80	85	90	100	%
	3	Persentase laporan keuangan dan aset dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu yang diselesaikan tepat waktu	-	100	100	100	%
Program: Dukungan Manajemen		IKP: E.3 Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Penataan Sumber Daya Manusia)	6,35	6,4	6,45	6,5	Skor
Kegiatan: 3. Pembinaan SDM dan Umum	SKeg: Mewujudkan manajemen kepegawaian ASN dan SDM Pengawas Pemilu berdasarkan kompetensi dan kinerja yang profesional serta meningkatkan kualitas pelayanan prima bidang layanan Umum dan Keprotokolan						
	1	Persentase pegawai yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi	25	30	35	40	%
	2	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	3,5	3,6	3,7	3,8	Indeks
	3	IKM layanan bidang pengadaan barang dan jasa, rumah tangga dan perlengkapan	3,5	3,6	3,7	3,8	Skala
	4	IKM Layanan bidang Keamanan dalam dan Keprotokolan	3,5	3,6	3,7	3,8	Skala

Program/ Kegiatan	No.	Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	2021	2022	2023	2024	Satuan
	5	Persentase jumlah ASN dan pengawas pemilu yang profesional dan berkompeten serta dukungan layanan umum dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemilu sesuai kebutuhan	-	100	100	100	%
Program: Dukungan Manajemen		IKP: E.4 Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Penguatan Pengawasan)	6,35	6,4	6,45	6,5	Skor
		IKP: E.5 Tingkat kapabilitas APIP	3	3	3	3	Level
Kegiatan: 4. Dukungan Manajemen Inspektorat Utama	SKeg: Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dilingkungan Bawaslu serta peningkatan peran aktif fungsi inspektorat utama dalam mendukung pencapaian program-program di Bawaslu						
	1	Nilai evaluasi SAKIP	64	65	70	72	Nilai
	2	Indeks Kepuasan Masyarakat layanan pengawasan internal	3,5	3,6	3,7	3,8	Indeks
	3	Persentase jumlah kegiatan pengendalian internal dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih guna mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu		100	100	100	%
Program: Dukungan Manajemen	SPro: F. Terwujudnya pemanfaatan penelitian dan pengembangan dalam pengawasan pemilu guna mendukung pengembangan demokrasi						
		IKP: F.1 Persentase pemanfaatan penelitian dan pengembangan sebagai bahan rekomendasi pembuatan kebijakan	60	65	67	69	%
		IKP: F.2 Indeks Kerawanan Pemilu	1	1	1	1	Dokumen
Kegiatan: Penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan	SKeg: Meningkatnya jumlah penelitian dan pengembangan dibidang pengawasan pemilu, kelembagaan Bawaslu, demokrasi dan, kepemiluan						
	1	Jumlah penelitian dan pengembangan di bidang pengawasan pemilu, kelembagaan Bawaslu, demokrasi dan, kepemiluan	4	5	6	7	Hasil Riset
	2	Indeks Kerawanan Pemilu	1	1	1	1	Dokumen

Program/ Kegiatan	No.	Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	2021	2022	2023	2024	Satuan
	3	Persentase pengembangan SDM Pengawas Pemilu yang bersertifikat dengan nilai minimal "Baik" di bidang demokrasi kepemiluan dan pengawasan Pemilu	90	95	100	100	%
	4	Persentase jumlah pegawai ASN Bawaslu yang mengikuti diklat bersertifikat dengan nilai minimal "Baik"	70	75	80	90	%
	5	Persentase jumlah kegiatan penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan yang digunakan dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu		100	100	100	%

2.4 PERJANJIAN KINERJA BAWASLU TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan, dan sasaran strategis telah ditetapkan indikator-indikator sebagai pengukuran capaian kinerja yang direncanakan. Indikator dimaksud baik berupa indikator program maupun indikator kegiatan. Rincian indikator dan target pada masing-masing program dan kegiatan, sebagaimana pada tabel di bawah ini dan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian, setiap sasaran strategis dan program diukur dengan Indikator Kinerja Utama.

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021, Bawaslu telah mengacu pada SOTK baru berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan.

TABEL 2.3
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN BAWASLU 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (Aspek Hak-hak politik Variabel memilih dan dipilih terhambat dan ketiadaan/kekurangan fasilitas sebagai penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih) (Nilai)	82
2.	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (Aspek Lembaga Demokrasi Indonesia Variabel Pemilih yang bebas dan adil. Indikator Netralitas penyelenggaraan pemilu dan kecurangan dalam perhitungan suara) (Nilai)	75,3
3.	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum (Predikat)	Sedang
		Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik (Predikat)	Informatif
4.	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skala)	1,9 (Cukup)
5.	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi (Nilai)	65

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	631.790.732.000
2.	Dukungan Manajemen	1.236.581.682.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 PENGUKURAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu Tahun 2020-2024 maupun Rencana Kerja (Renja) Bawaslu Tahun 2021. Berdasarkan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam formula Perjanjian Kinerja Bawaslu Tahun 2021.

Pada tahun 2021, Bawaslu menetapkan indikator yang digunakan dalam setiap kegiatan disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur pencapaiannya dan di tahun 2021 Bawaslu menetapkan 5 (lima) sasaran strategis yang akan diukur dengan 6 (enam) indikator kinerja sasaran strategis yang ditunjang melalui program-program strategis Bawaslu.

Pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bawaslu Tahun 2021, Bawaslu mencantumkan 5 (lima) Sasaran Strategis dan 6 (enam) Indikator Kinerja sesuai dengan Renstra Bawaslu Tahun 2020-2024. Namun demikian, terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja pada LKIP Bawaslu Tahun 2021 yang belum dapat dihitung dikarenakan Bawaslu menggunakan Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2021 yang diperkirakan dirilis pertengahan tahun 2022.

Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja Bawaslu Tahun 2021 sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN TAHUN 2021
Meningkatnya Ketepatan dan Kesuaian Kegiatan Pencegahan dan Pengawasan Pemilu, serta Peran Serta Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif	-
Meningkatnya Kualitas Penindakan Pelanggaran Pemilu dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	-
Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum Yang Berkualitas	124,25
Terbangunnya Sistem Teknologi Informasi Yang Terintegrasi, Efektif, Transparan dan Aksesibel	102,63
Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi Yang Profesional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Modern	105,53

Tabel 3.1. Capaian Sasaran Strategis Bawaslu Tahun 2021

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	
			REALISASI	%
Meningkatnya ketepatan dan kesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (Aspek Hak-hak politik Variabel memilih dan dipilih terhambat dan ketiadaan/kekurangan fasilitas sebagai penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih) (Nilai)	82	-	-
Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (Aspek Lembaga Demokrasi Indonesia Variabel Pemilih yang bebas dan adil. Indikator Netralitas penyelenggaraan pemilu dan kecurangan dalam perhitungan suara) (Nilai)	75,3	-	-
Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum (Predikat)	Sedang	Baik	150
	Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik (Predikat)	Informatif	Informatif	98,5
Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel	Indeks Sistem Pemeritahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skala)	1,9 (Cukup)	1,95 (Cukup)	102,63
Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi (Nilai)	65	68,60	105,53

Tabel 3.2. Capaian Kinerja Bawaslu Tahun 2021

SASARAN 1

MENINGKATNYA KETEPATAN DAN KESUAIAN KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN PEMILU, SERTA PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF

INDEKS DEMOKRASI INDONESIA

(Aspek Hak-hak politik Variabel memilih dan dipilih terhambat dan ketiadaan/kekurangan fasilitas sebagai penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)

Sejalan dengan Misi Bawaslu sebagaimana Renstra Bawaslu Tahun 2020-2024, Bawaslu sebagai Pengawas Penyelenggara Pemilu harus mampu meningkatkan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum menuju Pemilu/Pemilihan yang ideal dan demokratis. Aspek peningkatan fungsi pencegahan menjadi kebutuhan terkait peningkatan kualitas pengawasan untuk menanggulangi pelanggaran Pemilu/Pemilihan. Pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilu/Pemilihan dapat terjadi karena adanya unsur kesengajaan maupun karena kelalaian.

Fungsi pencegahan dapat ditempuh dengan 2 (dua) cara yaitu pre-emptive dan preventif. Pencegahan pre-emptive dilakukan dengan menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya pelanggaran, sedangkan pencegahan preventif adalah dengan membuat kebijakan dan program kegiatan yang dapat mendukung kondisi fungsi pencegahan pre-emptive. Peningkatan kualitas pencegahan pelanggaran Pemilu/Pemilihan merupakan salah satu sasaran strategis yang dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Namun demikian, Bawaslu telah menetapkan target pada Variabel Memilih dan Dipilih sebesar 82 yang mana terdapat 5 (lima) Indikator dan 2 (dua) K/L sebagai pengampunya yang memberikan kontribusi data sebagai penghitungan angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yaitu Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Adapun 2 (dua) indikator pengungkit IDI yang sesuai dengan tugas dan fungsi Bawaslu yaitu Jumlah Kejadian Dimana Hak Memilih Atau Dipilih Masyarakat Terhambat dan Kejadian Ketiadaan/kekurangan Fasilitas Sebagai Penyandang Cacat Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih belum dapat dihitung keberhasilan (kinerja) dikarenakan IDI 2021 diperkirakan baru akan dirilis pertengahan tahun 2022.

Target 2021	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2020	Target 2024 (Akhir Renstra)
82	N/A (belum dapat terealisasi)	N/A (belum dijadikan indikator)	83,5

SASARAN 2

MENINGKATNYA KUALITAS PENINDAKAN PELANGGARAN PEMILU DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

INDEKS DEMOKRASI INDONESIA

(Aspek Lembaga Demokrasi Indonesia Variabel Pemilu yang bebas dan adil. Indikator Netralitas penyelenggaraan pemilu dan kecurangan dalam perhitungan suara)

Penyelenggara Pemilu bukan hanya KPU beserta jajarannya, namun meliputi Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) beserta jajarannya sebagaimana Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Pemilu, yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, KPU berperan dalam penyelenggaraan pemilihan, baik tingkat nasional maupun daerah. Pemilihan nasional diselenggarakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah. Selanjutnya, pemilihan tingkat daerah diadakan untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam penyelenggaraan Pemilu, Bawaslu bertugas melakukan pengawasan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sebagai lembaga pengawasan, Bawaslu mempunyai jajaran pengawas di bawah, yaitu Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS)

Selanjutnya, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Pemilu, DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu).

Dalam menjalankan tugas dan kewajiban, semua penyelenggara Pemilu terikat pada kode etik dan pedoman perilaku yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Pasal 2 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 menyatakan bahwa setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu dengan berdasarkan kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan.

Masih menurut Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017, Kode etik penyelenggara Pemilu adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan maupun ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh penyelenggara Pemilu.

Integritas dan netralitas sebagai pengawas pemilu, Bawaslu beserta jajaran dibawahnya dituntut untuk menghasilkan Pemilu yang demokratis, berintegritas, berkualitas dan bermartabat. Pemilu dalam proses pelaksanaannya harus berjalan dengan transparan, akuntabel, dan kredibel, sehingga hasilnya dapat diterima oleh semua pihak

Untuk mewujudkan Pemilu sebagaimana dimaksud di atas, tidaklah mudah, kriteria Pemilu yang berintegritas dan berkualitas harus dimulai dari pengawas Pemilu yang memiliki integritas dan netralitas. Pemilu yang berintegritas dan berkualitas akan mustahil terwujud, jika pengawasnya tidak memiliki integritas dan netralitas dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu.

Beberapa sikap dan tindakan yang harus selalu dilakukan sebagai pengawas Pemilu antara lain netral atau tidak memihak terhadap partai politik, calon, pasangan calon, atau peserta Pemilu, menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas dan menghindari intervensi pihak lain. Pengawas Pemilu tidak boleh mempengaruhi atau melakukan komunikasi yang bersifat partisan dengan peserta Pemilu, tim kampanye dan pemilih, tidak memakai, membawa, dan/atau mengenakan simbol, lambang, atau atribut yang secara jelas menunjukkan sikap partisan pada partai politik atau peserta Pemilu tertentu.

Sehubungan dengan hal di atas, pada Sasaran II ini terdapat Variabel Pemilu yang Bebas dan Adil dengan target 75,3 sebagaimana Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Variabel dimaksud terdapat 2 (dua) indikator pengungkit IDI yaitu Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kecurangan Dalam Penghitungan Suara yang mana sasaran ini sama dengan pada Sasaran I belum dapat dihitung karena IDI tahun 2021 belum dirilis. Sehingga Bawaslu belum memiliki acuan nilai untuk menghitung capaian pada 2 (dua) indikator IDI dimaksud pada Sasaran ini.

Target 2021	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2020	Target 2024 (Akhir Renstra)
75,3	N/A (belum dapat terealisasi)	N/A (belum dijadikan indikator)	75,45

SASARAN 3

TERWUJUDNYA KAJIAN DAN PRODUK HUKUM SERTA LAYANAN BANTUAN HUKUM YANG BERKUALITAS

INDEKS KEPATUHAN DALAM PENYUSUNAN PRODUK HUKUM

Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diberikan tugas, wewenang, dan kewajiban dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Salah satunya adalah menyusun Peraturan Bawaslu sebagai instrumen utama dalam mendukung kinerja-kinerja pengawasan.

Dalam prakteknya penyusunan Perbawaslu sudah dilakukan sejak Tahun 2008. Tugas penyusunan regulasi ini menjadi fungsi dari Bagian Hukum, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat. Oleh karenanya Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat berupaya menjaga mutu dan kinerja dalam penyusunan produk hukum yang mengacu pada mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dengan beberapa tahapan seperti perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Keseluruhan mekanisme tersebut telah diatur dalam Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2021. Tujuannya adalah agar menghasilkan produk hukum Bawaslu yang berkualitas dalam rangka mencapai tujuan reformasi birokrasi dalam tata Kelola system penyelenggaraan pemerintahan salah satunya melalui Penataan produk hukum itu sendiri. Salah satu dari delapan area perubahan reformasi birokrasi adalah penataan peraturan perundang-undangan.

Untuk mencapai kualitas tersebut maka dibutuhkan mekanisme guna menggali kepuasan terhadap kepatuhan dalam penyusunan Produk Hukum di lingkungan Bawaslu dalam hal ini Peraturan Bawaslu. Hasil penilaian kepuasan akan menunjukkan persepsi apakah Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum terpenuhi atau tidak yang akan berpengaruh terhadap eksistensi kelembagaan Bawaslu itu sendiri yang tersebar di seluruh Indonesia.

Penelitian ini dilakukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh Bawaslu guna mengetahui indeks kepatuhan Bawaslu dalam menyusun produk hukum untuk menghasilkan produk hukum yang berkualitas dengan memperhatikan tahapan dan asas-asas yang telah dibahas pada landasan teori. Hasil perhitungan kuantitatif yang diperoleh disajikan dalam bentuk deskripsi yang berpusat pada makna. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif.

Jenis data pada penelitian ini menggunakan jenis data primer. Sumber data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada setiap unit kerja yang berkaitan dengan proses penyusunan produk hukum Bawaslu. Kuesioner tersebut disusun berdasarkan dimensi dan indikator yang telah dijelaskan dalam landasan teori dimana dimensinya meliputi dimensi tahapan dalam pembentukan peraturan atau produk hukum, asas-asas perundang-perundangan serta aksesibilitas.

Adapun instrument penelitian ini terdiri dari dimensi dan indikator penyusun Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum sebagai berikut:

No	Dimensi	Instrumen	Indikator
1.	Bisnis Proses (Tahapan)	Perencanaan pembuatan Peraturan Bawaslu	Perencanaan Peraturan Bawaslu dilakukan sesuai prosedur dan teknik perencanaan berdasarkan Perbawaslu No.2 Tahun 2021
			Perencanaan Perbawaslu telah dikaji sebelumnya berdasarkan prioritas penyusunan dengan memperhatikan: a. Peraturan perundang-undangan b. Kebutuhan hukum Bawaslu c. Hasil analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan Bawaslu.
			Setiap unit kerja yang terlibat dalam perencanaan penyusunan peraturan bawaslu telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan tahapan perencanaan yang diatur dalam Perbawaslu No. 2 Tahun 2021.
			Pada proses perencanaan, unit pemrakarsa memiliki peran penting dalam mengajukan Naskah Urgensi dan Daftar Inventaris Masalah menjadi konsep Program Penyusunan Peraturan Bawaslu sesuai yang diatur dalam Perbawaslu No. 2 Tahun 2021.
			Proses perencanaan penyusunan peraturan hukum Bawaslu, Apakah usulan daftar rancangan bawaslu sesuai dengan

No	Dimensi	Instrumen	Indikator
			format dan substansi yang telah ditetapkan dalam Perbawaslu no. 2 Tahun 2021
		Penyusunan Peraturan Bawaslu	Proses penyusunan Peraturan Bawaslu telah melibatkan lembaga-lembaga yang dapat terlibat seperti Bawaslu Daerah, Kementerian/Lembaga/Pihak terkait serta Akademisi.
			Semua unsur tim yang terlibat dalam penyusunan rancangan peraturan Bawaslu hadir dan aktif dalam proses penyusunan Peraturan Bawaslu.
			Pada proses penyusunan Peraturan Bawaslu, unit pemrakarsa dapat mengajukan usulan penarikan kembali suatu rancangan Peraturan Bawaslu yang kurang tepat atau melenceng sebelum tim penyusunan rancangan Perbawaslu menyampaikan rancangan Perbawaslu kepada anggota Bawaslu yang mengoordinasikan fungsi di bidang hukum.
			Rancangan Peraturan Bawaslu memiliki substansi pengaturan mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan, Apakah selalu di konsultasikan melalui rapat dengar pendapat dengan DPR dan Pemerintah.
		Harmonisasi Peraturan Bawaslu	Pengharmonisasian rancangan peraturan Bawaslu telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		Penetapan Peraturan Bawaslu	Penetapan Peraturan Bawaslu telah dilakukan melalui penyiapan naskah asli dan prosedur penetapan Peraturan Bawaslu di mana Ketua Bawaslu membubuhkan tanda tangan pada halaman penetapan pada naskah asli Peraturan Bawaslu
		Pengundangan Peraturan Bawaslu	Pengundangan Naskah Peraturan Bawaslu dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di mana naskah Peraturan Bawaslu diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

No	Dimensi	Instrumen	Indikator
			Apakah Peraturan Bawaslu mengikuti proses persyaratan pengundangan sesuai Kementerian Hukum dan HAM?
2.	Asas-asas Pembentukan Peraturan	Kejelasan Tujuan Peraturan Bawaslu	Peraturan Bawaslu yang ditetapkan berisi tujuan dan manfaat yang jelas dalam penyelesaian masalah.
			Peraturan Bawaslu yang ditetapkan berisi tujuan dan manfaat yang jelas dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan.
		Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat	Peraturan Bawaslu dibuat oleh lembaga atau pejabat pembentuk yang tepat dan berwenang.
		Kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan	Setiap lembaga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dalam pembentukan Peraturan Bawaslu.
			Susunan Peraturan Bawaslu telah memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan
		Dapat dilaksanakan	Peraturan Bawaslu yang dibuat mampu diterima dan berlaku secara efektif di masyarakat baik secara filosofis, sosiologis, atau yuridis.
		Kedayagunaan dan kehasilgunaan	Peraturan Bawaslu dibuat berdasarkan kebutuhan dan prioritas dalam rangka mewujudkan sistem hukum yang sesuai dengan sasaran strategis.
			Peraturan Bawaslu yang telah di buat mampu memberikan manfaat dan dampak yang besar dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
		Kejelasan rumusan	Peraturan Bawaslu telah memenuhi persyaratan teknis penyusunan dan sistematika peraturan perundang-undangan.
			Pilihan kata atau istilah bahasa hukum yang digunakan dalam Peraturan Bawaslu jelas dan mudah dimengerti.
		Keterbukaan	Pembentukan Peraturan Bawaslu telah dilakukan secara transparan dan terbuka sehingga terdapat kesempatan yang luas untuk memberikan masukan dalam pembentukannya.

No	Dimensi	Instrumen	Indikator
			Sosialisasi Peraturan Bawaslu kepada masyarakat dilakukan secara aktif.
			Tersampainya Peraturan Bawaslu secara jelas dan terarah kepada masyarakat.
3.	Aksesibilitas	Sosialisasi	Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai maksud dan tujuan Peraturan Bawaslu.
			Tercapainya penyelenggaraan produk hukum dan pelayanan Bawaslu yang efektif di masyarakat
		Uji Publik	Kegiatan uji publik terkait pembuatan Peraturan Bawaslu dilakukan secara aktif.
			Tersedianya sarana komunikasi antara masyarakat/publik dengan Bawaslu.
			Tercapainya kesamaan pemahaman, persepsi antara Bawaslu dengan publik terkait dengan rancangan peraturan yang akan disahkan nantinya
		Penyebarluasan atau JDIH	Pimpinan unit kerja melakukan tugas dan fungsinya di bidang hukum dalam hal menyebarluaskan Peraturan Bawaslu yang telah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia
			Peraturan bawaslu yang telah di autentifikasi sudah disebarluaskan melalui JDIH, sehingga terdapat kemudahan akses/Tersampaikan.
			Peraturan bawaslu sudah tersebar luas, tetapi lama untuk terpublikasi di JDIH

Pengujian instrumen ini salah satunya adalah dengan melakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap kuesioner. Uji validitas bertujuan untuk memastikan bahwa kuesioner benar-benar mengukur apa yang hendak diukur. Sedangkan uji reliabilitas bertujuan untuk memastikan kuesioner memiliki konsistensi antar tiap responden yang akan dimintai responnya.

Uji Validitas dilakukan dengan menghitung korelasi person setiap atribut terhadap total seluruh atribut. Nilai Koefisien korelasi (r-hitung) dibandingkan dengan r-tabel untuk memperoleh keputusan valid/tidak. Adapun kriteria pengambilan keputusannya sebagai berikut:

Jika $|r\text{-hitung}| \geq r\text{-tabel}$ maka atribut Valid

Jika $|r\text{-hitung}| < r\text{-tabel}$ maka atribut Tidak Valid

Pada uji reliabilitas penentuan keputusan menggunakan analisis Alpha Cronbach. Dimana apabila suatu variabel menunjukkan nilai Alpha Cronbach $> 0,60$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut reliabel atau konsisten dalam mengukur.

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.983	34

Metode pengumpulan data menjelaskan bagaimana prosedur pemilihan responden yang akan diukur serta bagaimana cara memperoleh nilai yang ingin diukur. Dalam penelitian ini pengambilan data menggunakan pendekatan kuantitatif dengan objek penelitian dan mekanisme pengumpulan data.

Teknik pemilihan responden dilakukan dengan menganalisa dan menyaring semua pihak yang berkaitan dengan penyusunan Perbawaslu baik internal bawaslu RI maupun eksternal. Dari unit kerja internal terdapat 18 objek.

Instrumen yang digunakan adalah kuesioner yang sudah disusun secara sistematis yang dapat menjawab tujuan dari kegiatan ini. Kuesioner dibuat ke dalam google form untuk kemudian disebarakan kepada 52 pegawai internal dan eksternal Bawaslu melalui pesan whatsapp. Bawaslu internal mencakup pegawai pusat sementara eksternal mencakup Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Provinsi.

Nilai setiap indikator yang berupa skala kategorik harus dikonversi menjadi skala numerik dengan interval 0-100 sebagaimana ketentuan berikut ini:

NO	KATEGORIK	NILAI INTERVAL
1.	Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu Tidak Baik	25,00 – 64,99
2.	Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu Kurang Baik	65,00 – 76,60
3.	Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu Baik	76,61 – 88,30
4.	Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu Sangat Baik	88,31 – 100,00

Tabel 3.3. Konversi Nilai Kategorik Menjadi Nilai Numerik

Penentuan bobot setiap indikator dapat dilakukan dengan dua (2) pendekatan yaitu pendekatan objektif dengan perhitungan statistika (misal: bobot rata-rata tertimbang = $1/\text{Jumlah Indikator}$) atau secara subjektif (expert judgement) dengan dilandasi pemahaman tentang proses penyusunan indeks tersebut.

Dalam penelitian ini, pembobotan yang diterapkan adalah perhitungan statistika (metode analisis faktor). Pembobotan Metode Analisis Faktor merupakan pembobotan dengan pendekatan statistika (statistical approach) dimana perhitungannya menggunakan data (informasi) yang diperoleh dari responden dengan memperhatikan kedekatan dan keragaman data hasil isian seluruh responden.

Secara umum indeks gabungan adalah agregat dari beberapa indikator dengan bobot tertentu, yang secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\text{Indeks} = \sum_{i=1}^k (b_i + C_i)$$


Dimana:

k = banyaknya indikator komponen penyusun indeks

C_i = skor indikator komponen ke-i

b_i = bobot dari indikator komponen ke-i

Responden pada survei ini terdiri dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi khususnya Koordinator Divisi Hukum dan Kementerian/Lembaga yang menjadi mitra kerja Bawaslu, sebanyak 52 orang atau 100% responden berhasil terkumpul dari total 52 orang.



Gambar 2. Capaian Responden Berdasarkan Unit Kerja

Perhitungan indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu dengan menggunakan bobot metode analisis faktor yakni perhitungan bobot secara statistik dengan memperhatikan kedekatan dan keragaman data hasil isian seluruh responden. Kemudian merujuk Permenpan-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik sebagai acuan untuk menentukan kategori mutu pelayanan dan kinerja yang terdiri dari 4 kategori sebagaimana tabel dibawah ini

No	Nilai Interval	Mutu Pelayanan	Keterangan
1	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	76,61 – 88,30	B	Baik
4	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Tabel 3.4. Kategorisasi Kualitas Mutu Pelayanan

Hasil perhitungan indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 3.3, di mana nilai indeks adalah sebesar 80,23 dengan kategori nilai mutu pelayanan B yaitu pelayanan baik. Dimensi dengan nilai mutu paling tinggi adalah dimensi bisnis proses (tahapan) dengan nilai dimensi 81,23. Dimensi selanjutnya yang memiliki nilai tertinggi kedua adalah dimensi asas-asas pembentukan peraturan dengan nilai dimensi 80,24. Dimensi dengan nilai terendah yaitu dimensi aksesibilitas dengan nilai dimensi 79,24.

Secara umum nilai indeks kepatuhan penyusunan produk hukum Bawaslu masuk dalam kategor mutu B. Namun, apabila dilihat dari nilai indikator setiap dimensi, maka terdapat beberapa indikator yang masih memiliki nilai dibawah kategori B yaitu indikator D1 tentang sosialisasi peraturan Bawaslu kepada masyarakat dan indikator D9 tentang uji publik terkait pembuatan peraturan bawaslu. Kedua indikator tersebut memiliki skor masing-masing 75,00 yang berarti masih berada di bawah interval untuk masuk kategori B (baik) yaitu 76.61. Oleh karena itu sosialisasi dan uji publik menjadi indikator yang menjadi fokus perbaikan kedepannya untuk menghasilkan produk hukum Bawaslu yang lebih baik.

Berdasarkan hasil analisis faktor, Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu Tahun 2021 memiliki score sebesar **80,23** dengan kategori nilai mutu pelayanan "B" dengan keterangan pelayanan baik.

Penyusunan Produk Hukum Bawaslu sudah sesuai dengan bisnis proses (tahapan) dalam Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2021, asas-asas pembentukan peraturan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dan memenuhi unsur aksesibilitas. Namun, jika ditelusuri lebih dalam, beberapa responden menilai tidak setuju/tidak sesuai paling banyak pada beberapa indikator dalam dimensi asas-asas pembentukan peraturan diantaranya pertanyaan dalam kejelasan tujuan Perbawaslu, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, dapat dilaksanakan, dan kedayagunaan dan kehasilgunaan.

Adapun alasannya juga beragam seperti belum optimalnya pelaksanaan Perbawaslu dan Perbawaslu belum sepenuhnya diterima maupun diterapkan masyarakat. Sementara pada dimensi aksesibilitas, juga terdapat beberapa indikator yang tidak disetujui oleh responden, seperti keaktifan sosialisasi, keaktifan uji publik, dan kemudahan komunikasi. Alasan yang melatarbelakangi ketidak setujuan tersebut adalah minimnya anggaran untuk sosialisasi maupun uji publik, serta terbatasnya ruang komunikasi antara pihak Bawaslu dan publik.

Sehubungan dengan hasil Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu Tahun 2021 yang memiliki score sebesar **80,23** dengan predikat "Baik" dan jika dibandingkan dengan target pada Perjanjian Kinerja yang menargetkan "Sedang" yang setara dengan predikat "Kurang Baik" dengan demikian capaian pada indikator ini tercapai 100%, dan bahkan tercapai melebihi dari target yang telah ditetapkan dengan predikat "Baik" yang dapat diartikan capaian pada indikator ini mencapai 150%.

Target 2021	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2020	Target 2024 (Akhir Renstra)
Sedang	Baik	N/A (belum dijadikan indikator)	Tinggi

KUALIFIKASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

SEJARAH PPID BAWASLU -- Bawaslu Terbuka, Pemilu Terpercaya!

Semboyan ini menggambarkan kesadaran Bawaslu terhadap posisi keterbukaan informasi. Selain sebagai hak publik, keterbukaan informasi merupakan prasyarat untuk membangun kepercayaan publik terhadap integritas pemilu. Karena itu, Bawaslu adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara serius berupaya mewujudkan PPID Bawaslu yang handal, profesional, dan inovatif dalam memberikan informasi kepada publik terkait penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat Indonesia.

Tahun 2010 – 2011, merupakan fase adaptasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Tantangan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bukan saja pembentukan perangkat kelembagaan, tetapi juga membangun paradigma dan budaya birokrasi.

Tahun 2012 – 2013, tanggal 5 April 2012 Bawaslu menerbitkan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2012 yang dijadikan Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Bawaslu. Lalu, pada Tahun 2014 Bawaslu menetapkan tiga Standar Operasional Prosedur (SOP), yaitu SOP Pelayanan Informasi, SOP Penanganan Keberatan, dan SOP Klasifikasi Informasi. Dibentuklah struktur kepengurusan PPID Bawaslu pada tanggal 4 Mei 2015 dan ditetapkanlah Standar Operasional Prosedur (SOP) Uji Konsekuensi, Pengumpulan, Pengelolaan dan Pendokumentasian Informasi.

Sebagai Badan Publik, dalam pelaksanaan dan kepatuhan dalam layanan keterbukaan informasi publik, Bawaslu memperoleh predikat “INFORMATIF” di tahun 2021 dari Komisi Informasi Pusat (KIP). Dalam sambutan Ketua Bawaslu Abhan pada penganugerahan keterbukaan informasi publik menyatakan cermin dari tata kelola pemerintahan yang baik adalah keterbukaan informasi dan merupakan bagian dari akuntabilitas lembaga negara kepada publik atas kinerja dari tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara pemilu.


Bawaslu juga menggunakan sistem informasi e-PPID yang terintegrasi ke seluruh Bawaslu Provinsi. Dirinya bercerita, tim Bawaslu RI melakukan uji akses untuk melihat efektifitas penggunaannya dengan melakukan permohonan ke Bawaslu Provinsi. Respon pelayanan informasi Bawaslu Provinsi tersebut menjadi salah satu aspek penilaian keterbukaan informasi. Ketua Bawaslu Abhan menyampaikan bahwa penganugerahan ini menjadi media yang efektif dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik di Bawaslu. Semoga hasil apa pun yang diterima Bawaslu Provinsi menjadi pemantik dalam meningkatkan pelayanan KIP di lingkungan Bawaslu. Bagi Bawaslu yang belum mendapat predikat informatif harus dipacu terus sampai informatif.

Dalam sambutan Ketua KIP, Gede Narayana menyatakan hasil monitoring dan evaluasi baik yang dilakukan lembaganya atau Bawaslu itu bukan sebuah hadiah atau gratifikasi, melainkan hasil kerja keras, khususnya tingkat nasional. Keterbukaan informasi publik baginya merupakan keharusan bagi lembaga publik. Parameter dari keterbukaan informasi publik adalah transparansi dan keterbukaan.

Dalam penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021, ada 22 Bawaslu Provinsi yang meraih predikat Informatif. Ke-22 Bawaslu Provinsi tersebut adalah Bangka Belitung, Jawa Tengah, Banten, Bali, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, DKI Jakarta, Maluku Utara, NTB, Kepulauan Riau, Lampung, Jawa Barat, Papua, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Jambi, Riau, Sumatra Barat, NTT, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur.


KIP dalam melakukan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik selama kurang lebih selama 2 (dua) bulan sesuai jadwal yang telah disosialisasikan KIP pada kegiatan Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 2021 yang dilaksanakan secara daring mengingat masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Dan Bawaslu diwajibkan melakukan pengisian kuesioner via aplikasi yang disediakan oleh KIP untuk kemudian dilakukan verifikasi oleh Tim Penilai yang ditunjuk KIP. Selanjutnya, dilakukan wawancara baik secara tatap muka atau melalui dalam jaringan (daring)

Adapun dalam penilaian keterbukaan informasi publik oleh KIP, ada 5 (lima) indikator dalam instrumen pelaksanaan evaluasi, yaitu komitmen, koordinasi, komunikasi, kolaborasi, dan konsistensi.



Gambar 3. Instrumen Pelaksanaan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Berdasarkan penilaian dimaksud, Bawaslu memperoleh predikat sebagai Badan Publik yang Informatif dalam memberikan pelayanan keterbukaan informasi publik dengan nilai akhir sebesar 98,5.



The screenshot shows the 'Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik' for 'Badan Publik: Badan Pengawas Pemilihan Umum'. It includes a 'Rekap Penilaian' table with the following data:

Nilai Indikator 1 & 2 (40%)	Nilai Indikator 3 & 4 (40%)	Nilai Presentasi (20%)	Nilai Akhir	Kualifikasi
40	40	18.5	98.5	" Informatif "
1. Indikator Pengembangan Website : 60 2. Indikator Pengumuman Informasi Publik : 40	3. Indikator Pelayanan Informasi Publik : 40 4. Indikator Penyediaan Informasi Publik : 60	nilai juni 1 : 97.8 nilai juni 2 : 94.7 nilai juni 3 : 85 total nilai presentasi : 92.5		

Below the table is a green button labeled 'Cek Hasil Money'. A 'Keterangan Kualifikasi' section lists the following ranges:

- Informatif : 90 - 100
- Menuju Informatif : 80 - 89.9
- Cukup Informatif : 60 - 79.9
- Kurang Informatif : 40 - 59.9
- Tidak Informatif : 0 - 39.9

Dalam menghitung capaian pada indikator Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik ini, rumusnya sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 &= (\text{Realisasi} : \text{Target}) \times 100\% \\
 &= (98,5 : 100) \times 100\% \\
 &= \mathbf{98,5}
 \end{aligned}$$

Target 2021	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2020	Target 2024 (Akhir Renstra)
Informatif	Informatif	N/A (belum dijadikan indikator)	Informatif

SASARAN 4

TERBANGUNNYA SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI YANG TERINTEGRASI, EFEKTIF, TRANSPARAN DAN AKSESIBEL

INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

SPBE merupakan singkatan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau E-Government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Pemerintah menyadari pentingnya peran SPBE untuk mendukung semua sektor pembangunan. Upaya untuk mendorong penerapan SPBE telah dilakukan oleh pemerintah dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan sektoral yang mengamanatkan perlunya penyelenggaraan sistem informasi atau SPBE. Sejauh ini kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah telah melaksanakan SPBE secara sendiri-sendiri sesuai dengan kapasitasnya, dan mencapai tingkat kemajuan SPBE yang sangat bervariasi secara nasional. Untuk membangun sinergi penerapan SPBE yang berkekuatan hukum antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, diperlukan Rencana Induk SPBE Nasional yang digunakan sebagai pedoman bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mencapai SPBE yang terpadu.

Rencana Induk SPBE Nasional disusun dengan memperhatikan arah kebijakan, strategi, dan inisiatif pada bidang tata kelola SPBE, layanan SPBE, TIK, dan SDM untuk mencapai tujuan

strategis SPBE tahun 2018 - 2025 dan tujuan pembangunan aparatur negara sebagaimana ditetapkan dalam RPJP Nasional 2005 - 2025 dan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, Bawaslu menyadari masih terdapat kekurangan dalam mewujudkan SPBE yang baik dan siap membenahi diri guna mensinergikan tata Kelola database dengan mengintegrasikan aplikasi-aplikasi yang ada ke dalam server Bawaslu yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN).

Wujud nyata komitmen Bawaslu dalam mewujudkan SPBE sebagai usaha mewujudkan prinsip efektivitas, efisien, akuntabilitas dan keamanan adalah dengan menerbitkan dan mensosialisasikan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), melakukan simulasi dan pelatihan terkait penanganan tindakan Ketika website mengalami gangguan, internet mati atau diretas dan juga Bawaslu telah melakukan integrasi aplikasi yang ada ke dalam satu server yang dikelola oleh Pusdatin.

Penerapan SPBE di masing-masing K/L, di monitoring dan evaluasi setiap tahun oleh Kementerian PAN-RB, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan dan sebagai wujud tata Kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

Adapun dalam pelaksanaan evaluasi, dilakukan oleh Kementerian PAN-RB dan Tim Asesor Eksternal dengan alur proses evaluasi SPBE sebagaimana Gambar 4.



Gambar 4. Alur Proses Evaluasi SPBE


Berdasarkan hasil evaluasi SPBE Bawaslu Tahun 2021, Bawaslu memperoleh skor indeks 1,95 dengan predikat "CUKUP".

Hasil Evaluasi SPBE 2021

Nama Form	: Evaluasi SPBE 2021
Tahun	: 2021
Deskripsi	: Evaluasi SPBE 2021
Badan Pengawas Pemilihan Umum	
K/L/D	: Lembaga Non Struktural
Indeks SPBE	: 1,95
Predikat SPBE	: Cukup

Nilai Indeks

Domain Kebijakan SPBE	: 1,1
Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	: 1,1
Domain Tata Kelola SPBE	: 1,4
Perencanaan Strategis SPBE	: 1,5
Teknologi Informasi dan Komunikasi	: 1,5
Penyelenggara SPBE	: 1
Domain Manajemen SPBE	: 1,27
Penerapan Manajemen SPBE	: 1,38
Audit TIK	: 1
Domain Layanan SPBE	: 2,73
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	: 3,1
Layanan Publik Berbasis Elektronik	: 2,17



Dalam menghitung capaian pada indikator Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, rumusnya sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 &= (\text{Realisasi} : \text{Target}) \times 100\% \\
 &= (1,95 : 1,9) \times 100\% \\
 &= \mathbf{102,63}
 \end{aligned}$$

Target 2021	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2020	Target 2024 (Akhir Renstra)
1,9 (Cukup)	1,95 (Cukup)	N/A (belum dijadikan indikator)	2,7 (Baik)

SASARAN 5

MENINGKATNYA KUALITAS SDM DAN TATA KELOLA ORGANISASI YANG PROFESIONAL DAN SESUAI DENGAN PRINSIP TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH, DAN MODERN

NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien. Reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Secara singkat Reformasi birokrasi diartikan sebagai upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*). Tujuan dari reformasi birokrasi adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik.



Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, Kementerian PAN-RB melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Bawaslu. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Bawaslu sebagai lembaga publik memiliki kewajiban untuk melaksanakan reformasi birokrasi sesuai dengan arah yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemen PAN-RB). Terdapat 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi untuk Bawaslu antara lain Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penguatan Kelembagaan, Penguatan Tatalaksana, Penguatan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Sistem Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Nilai untuk hasil evaluasi reformasi birokrasi Bawaslu tahun 2021 adalah 68,60.

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2020	2021
A.	Komponen Pengungkit			
	I. Pemenuhan	20,00	12,23	12,55
	II. Hasil Antar Area Perubahan	10,00	4,57	5,18
	III. Reform	30,00	18,82	20,97
Total Komponen Pengungkit		60,00	35,62	38,70
B.	Komponen Hasil			
	1. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	7,37	7,43
	2. Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,48	7,52
	3. Pemeritahan Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	8,65	8,00
	4. Kinerja Organisasi	10,00	7,87	6,95
Total Komponen Hasil		40,00	32,37	29,90
Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)		100,00	67,99	68,60

Adapun kegiatan-kegiatan penunjang dan pengungkit indikator ini dalam mencapai target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja, sebagai berikut:

1. Rapat Pembahasan Awal Instrumen Survei Kepuasan Masyarakat Bawaslu;
2. Rapat Monitoring Kepatuhan LHKPN 2020 di Lingkungan Bawaslu;
3. Rapat Pembahasan Survey Kepuasan Masyarakat Bawaslu Tahun 2021;
4. Rapat Koordinasi dan Pembahasan Action Plan Pembangunan Zona Integritas Bawaslu Tahun 2021;
5. monitoring dan evaluasi serta pendampingan penyusunan action plan Zona Integritas ke Satker Bawaslu Provinsi;
6. Rapat Pembahasan Draft Instrumen Survei Layanan Informasi Publik Bawaslu Tahun 2021;

7. Rapat Pembahasan Draft Inventaris Masalah dan Naskah Kajian Rancangan Perbawaslu tentang SOTK;
8. Rapat Pembahasan Pemetaan Kebutuhan Analisis Jabatan Fungsional Bawaslu;
9. Rapat Penyusunan Action Plan Pembahasan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Pembangunan Zona Integritas Bawaslu Tahun 2021;
10. Rapat Sosialisasi Penyampaian dan Pelaporan LHKASN Tahun 2020 di Lingkungan Bawaslu Provinsi;
11. Rapat Evaluasi Reformasi Birokrasi Bawaslu Tahun 2020 dan Penyusunan Tim Reformasi Birokrasi Bawaslu Tahun 2021;
12. Rapat Pembentukan Jabatan Fungsional Penata Kelola Pengawas Pemilu;
13. Rapat Finalisasi Penyusunan Instrumen Survey Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Informasi Publik Tahun 2021;
14. Rapat Pembahasan Besar dan Teknik Penarikan Sampel dan Responden Survei atas Pelayanan Informasi Publik Bawaslu Tahun 2021;
15. Rapat Penyusunan Timeline Pembentukan Awal Jabatan Fungsional Penata Kelola Pengawas Pemilu;
16. Rapat Penyusunan Tim Reformasi Birokrasi Bawaslu Tahun 2021;
17. Monitoring dan Pendampingan Implementasi Zona Integritas serta Capaian Kepatuhan Penyampaian LHKASN;
18. Rapat Penyusunan Peta Jabatan Bawaslu berdasarkan Perbawaslu No. 1 Tahun 2021 tentang SOTK;
19. Rapat Pembahasan Awal Pembentukan Aplikasi LHKASN di Lingkungan Bawaslu;
20. Rapat Persiapan Pengisian PMPRB Online dan Identifikasi Pemenuhan Data Dukung Reformasi Birokrasi Bawaslu Tahun 2021;
21. Rapat Pembahasan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Bawaslu Tahun 2021;
22. Rapat Pembahasan Awal Resertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 Bawaslu RI;
23. Rapat persiapan Wawancara dengan Unit Kerja Terkait Jabatan Fungsional Penata Kelola Pengawasan Pemilu;
24. Rapat Pembahasan Teknis Pengolahan Data Survei atas Layanan Penanganan Pelanggaran dan Layanan Informasi Publik;
25. Rapat Pembahasan Besar Penarikan Sampel dan Responden Survei Layanan Penanganan Pelanggaran;
26. Rapat Pembahasan Pembuatan Mock Up Aplikasi e-LHKASN Bawaslu;
27. Rapat Pembahasan Analisis Jabatan Bawaslu 2021;
28. Rapat dalam rangka Pembahasan Draft Perbawaslu Uraian Tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Pengawasan Pemilu;
29. Verifikasi Pelaporan LHKPN dan LHKASN Tahun 2020 dan Monitoring dan Evaluasi Pendampingan KPK
30. Rapat Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta Pengisian e-Formasi Pengadaan ASN Tahun 2022 di Lingkungan Bawaslu;

31. Rapat Pembahasan Indeks Kualitas Kebijakan.

Target 2021	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2020	Target 2024 (Akhir Renstra)
65	68,60	N/A (belum dijadikan indikator)	82

3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Di tahun 2021 realisasi anggaran ditargetkan mencapai 90%, berdasarkan realisasi sampai dengan akhir tahun 2021 realisasi keuangan sebesar 92.74%, dengan capaian sebesar 100,82%.


KETERANGAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
PENYERAPAN ANGGARAN T.A. 2021	90	90.74	100.82

Capaian realisasi keuangan Bawaslu tahun 2021 per sasaran adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya ketepatan dan kesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	631.790.732.000	582.103.460.606	92.14
2	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu			
3	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	1.236.581.682.000	1.150.602.575.501	93.05
4	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel			
5	Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi Yang Profesional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Modern			
TOTAL		1.868.372.414.000	1.732.706.036.107	92.74

Adapun dari total alokasi pagu tahun anggaran 2021 sebesar Rp.1.868.372.414.000,-, sudah termasuk dengan Dana Hibah yang telah dikonversi ke APBN sebesar Rp.455.674.500.000,-.

Adapun alokasi pagu sebelum dana hibah dikonversi sebesar Rp.1.421.697.914.000,-.



Khusus kegiatan Prioritas Nasional, realisasi anggaran yang terserap sebesar Rp.32,052,756,884,- dari alokasi sebesar Rp.34,159,676,000,- dengan persentase realisasi anggaran sebesar 93.83%. Tahun 2021, Bawaslu hanya memiliki 1 (satu) Prioritas Nasional, sebagai berikut:

Prioritas Nasional	Proyek Prioritas	Anggaran		Capaian (%)
		Pagu	Realisasi	
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendidikan Politik dan Pendidikan Pemilih	34.159.676.000	32.052.756.884	93.83
Total Realisasi		34.159.676.000	32.052.756.884	93.83

3.4. CAPAIAN KINERJA LAINNYA


A. SEKOLAH KADER PENGAWAS PEMILU

Pelaksanaan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) tingkat dasar tahun 2021, dilaksanakan di 333 daerah/kabupaten/kota melebihi dari target yang ditetapkan pada RKP 2021 sebanyak 248 daerah/kabupaten/kota. Jumlah peserta SKPP tingkat dasar sebanyak 10.266 orang yang memenuhi syarat yang diumumkan melalui media informasi yang dimiliki baik secara kelembagaan maupun individu jajaran Bawaslu.

Total pendaftar SKPP tingkat dasar sebanyak 22.138 orang, terdiri dari 13.771 orang (laki-laki) dan 8.367 orang (perempuan). Adapun materi yang disampaikan pada SKPP tingkat dasar menekankan pada 3 (tiga) materi inti, yaitu pembangunan karakter, Pemilu dan demokrasi dan kecakapan dasar pengawas partisipatif.

Dari sejumlah 22.138 orang yang mengikuti SKPP tingkat dasar, yang dinyatakan lulus untuk mengikuti SKPP tingkat menengah sebanyak 1.240 orang yang dilaksanakan selama 5 (lima) hari yang terdiri dari 19 sesi dengan materi pada SKPP tingkat menengah dengan menekankan 6 (enam) topik pembahasan antara lain pengantar pelatihan, pembangunan karakter, pengawasan Pemilu di Indonesia, sistem politik, pemerintahan, dan Pemilu di Indonesia, analisis sosial, merancang dan menulis karya tulis/ilmiah. Bawaslu juga memberikan ruang dan kesempatan terhadap penyandang disabilitas untuk mengikuti SKPP tahun 2021, untuk peserta SKPP tingkat dasar dari penyandang disabilitas sebanyak 22 orang, tingkat menengah sebanyak 18 orang dan tingkat lanjut sebanyak 17 orang terdiri dari 14 orang laki-laki dan 3 orang perempuan.

Tantangan dari pelaksanaan SKPP pada masa pandemi COVID-19 adalah keterbatasan informasi dan penyelenggaraan pertemuan tatap muka, untuk itu Bawaslu melakukan inovasi mengatasi keterbatasan ruang dan waktu dimaksud menggunakan metode daring (online) menggunakan teknologi informasi.



B. PENGHARGAAN YANG DITERIMA BAWASLU

Dalam upaya Bawaslu mewujudkan Visi dan Misi sebagaimana tertuang di dalam Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2020-2024, Bawaslu memiliki Visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi Bawaslu dalam menyelenggarakan Pemilu yaitu Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu Yang Tepercaya.

Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu merupakan kerja bersama seluruh komponen bangsa. Keberhasilan atau kegagalan Pemilu, banyak ditentukan oleh banyak faktor dan aktor. Oleh karena itu, Bawaslu bertekad untuk menjadi aktor yang mensinergikan seluruh potensi bangsa dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berintegritas serta Bawaslu selalu berbenah diri dalam memberikan informasi baik bagi Pengawas Pemilu di semua tingkatan, masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan masih banyak lagi.

Berikut dibawah ini beberapa penghargaan yang Bawaslu raih pada tahun 2021, sebagai berikut:

1. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Awards 2020

Bawaslu untuk pertama kalinya berhasil meraih Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Awards 2021 dengan predikat terbaik kedua untuk kategori lembaga non-struktural. Penganugerahan ini diberikan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden RI No. 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN)



2. Penghargaan dari Komisi Informasi Pusat (KIP)

Bawaslu kembali meraih gelar keempatnya sebagai Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Pusat (KIP) dengan kategori Lembaga Nonstruktural terbaik dengan predikat Informatif. Upaya Bawaslu untuk meraih penghargaan ini tidaklah mudah.



Tahun 2018, predikat badan publik informatif diraih Bawaslu dengan skor 90,66, kemudian diikuti tahun 2019, 2020, dan saat ini. Dan pada Tahun 2021, predikat tersebut kembali disematkan kepada Bawaslu dengan skor 98,5.

3. Public Relationship Indonesia Award (PRIA)

Bawaslu meraih penghargaan Public Relations Indonesia Awards (PRIA) 2021 kategori lembaga negara terpopuler di media cetak tahun 2020



4. Penghargaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kepada Bawaslu atas prestasi meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kategori lima kali berturut-turut sejak tahun 2016-2020

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan penghargaan kepada Bawaslu yang telah mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kategori lima kali berturut-turut sejak tahun 2016- 2020 bersama 349 lembaga lainnya.



5. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan

Bawaslu kembali menerima predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan



keuangan tahun 2021. Hal ini berarti Bawaslu berhasil mempertahankan prestasi pengelolaan keuangan lima tahun berturut-turut dengan baik. Prestasi yang didapat ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Bawaslu mulai dari pusat, provinsi, hingga

tingkat kabupaten/kota dalam mengelola keuangan negara yang bersumber dari APBN secara baik.

6. Peringkat II BKN Award 2021 kategori Perencanaan Kebutuhan Pelayanan, Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun

Badan Kepegawaian Negara (BKN) kembali menggulirkan ajang BKN Award 2021 bagi Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D) sebagai Instansi Pengelola Kepegawaian terbaik dari penilaian indeks implementasi norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), meliputi: Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan; Pengadaan ASN; Pengangkatan ASN; Pangkat; Jabatan; Pola Karier;



Pengembangan Karier ASN; Mutasi; Penilaian Kinerja; Penggajian, tunjangan, dan fasilitas; Penghargaan; Disiplin; Cuti; Kode Etik; Pemberhentian; Jaminan Pensiun dan Hari Tua; Pensiun; dan Perlindungan.

Pada tahun ini, Bawaslu memperoleh penghargaan Peringkat II kategori Perencanaan, Kebutuhan, Pelayanan Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun.

7. Penghargaan Mitra Kerja Sama dalam Negeri Terbaik III dari Mahkamah Konstitusi

Bawaslu meraih penghargaan untuk kategori Mitra Kerja Sama Dalam Negeri Terbaik dari Mahkamah Konstitusi (MK). Penghargaan tersebut merupakan rangkaian agenda Anugerah Konstitusi 2021 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-18 MK




8. Terpilih sebagai Presiden Global Network on Electoral Justice Network (GNEJ)

Bawaslu akan terpilih dan menjabat sebagai Presiden GNEJ terhitung sejak 1 Januari 2022 hingga 31 Desember 2023 menggantikan perwakilan dari Republik Dominika (*Superior Electoral Court of the Dominican Republic*).



9. Meraih Juara I BMN Award 2021 Kategori Kelompok II Utilisasi

Penghargaan itu diberikan langsung Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu Gunawan Suswatoro. BMN Awards 2021 Kelompok Utilisasi diselenggarakan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI bagi Kementerian/Lembaga yang memiliki utilisasi BMN yang terbaik dari aspek penggunaan, optimalisasi BMN untuk mendapatkan PNPB, serta optimalisasi penggunaan sesuai standar kebutuhan



BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian bab sebelumnya, dapat disimpulkan yang terkait dengan Akuntabilitas Kinerja Bawaslu pada Tahun 2021, sebagai berikut:

- a. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawas Pemilu yang diamanatkan oleh Undang-Undang telah dapat diselenggarakan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan capaian rata-rata indikator sasaran sebesar **76,1** %.
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan Bawaslu tahun 2021 telah efektif dan efisien.
- c. Dalam pencapaian sasaran dari Rencana Strategis yang ditetapkan, 3 (tiga) sasaran berhasil diwujudkan dengan baik dengan capaian di atas 100%, tetapi terdapat 2 (dua) indikator sasaran strategis yang tidak dapat diukur karena indikator tersebut memiliki target berbeda yang tidak sesuai dengan nomenklatur indikator dimaksud. Namun demikian, Bawaslu tetap memiliki komitmen untuk lebih meningkatkan kinerjanya dan akan memperbaiki kesalahan yang terjadi pada tahun ini.
- d. Sehubungan dengan hal tersebut, guna memperbaiki kesalahan dimaksud, Bawaslu berencana memperbaiki dokumen Rencana Strategis beserta turunannya pada tahun 2022 menyesuaikan dengan tugas dan fungsi Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu.

4.2 RENCANA & KEBIJAKAN TAHUN 2022

Arah kebijakan Bawaslu pada tahun 2022 akan difokuskan pada pengawasan tahapan Pemilihan Umum Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang tahapannya akan dilaksanakan secara serentak di tahun 2024.

Selain itu juga difokuskan pada agenda pemantapan kelembagaan pengawas Pemilu di setiap tingkatan dan peningkatan pengawasan Pemilu partisipatif oleh masyarakat. Pada tahun 2022 Bawaslu akan melakukan prioritas kegiatan, diantaranya adalah:

- a. Penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu, terutama SDM Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kewenangan penyelesaian sengketa.
- b. Pengawasan oleh masyarakat melengkapi fungsi dan tugas Bawaslu dalam mengontrol penyelenggaraan Pemilu yang jujur dan adil. Dalam hal ini Bawaslu berencana melibatkan kembali para peserta yang sudah dinyatakan lulus (alumni) pendidikan dan pelatihan pengawasan partisipatif yang melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi-organisasi (LSM) serta masyarakat sipil guna meningkatkan partisipasi masyarakat terutama dalam pengawasan Pemilu Tahun 2024 yang dilakukan secara serentak.
- c. Pemantapan dukungan kesekretariatan guna menunjang kewenangan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu di setiap tingkatan baik Pejabat Struktural, Tenaga Ahli/Pelaksana Teknis, dan Petugas Penerima melalui penguatan kualitas dan kuantitas SDM kesekretariatan secara proporsional.
- d. Pemantapan dukungan sarana dan prasarana untuk melaksanakan kewenangan penyelesaian sengketa proses Pemilu, salah satunya ruang sidang adjudikasi yang sesuai dengan standar teknis yang telah ditetapkan.

PERJANJIAN KINERJA

Kementerian/Lembaga : Badan Pengawas Pemilihan Umum
Tahun Anggaran : 2021

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (Aspek Hak-hak politik Variabel memilih dan dipilih terhambat dan ketiadaan/kekurangan fasilitas sebagai penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih) (Nilai)	82
2.	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (Aspek Lembaga Demokrasi Indonesia Variabel Memilih yang bebas dan adil. Indikator Netralitas penyelenggaraan pemilu dan kecurangan dalam perhitungan suara) (Nilai)	75,3
3.	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum (Predikat)	Sedang
		Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik (Predikat)	Informatif
4.	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skala)	1,9 (Cukup)
5.	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi (Nilai)	65

No	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	631.790.732.000
2.	Dukungan Manajemen	1.236.581.682.000

Jakarta, Januari 2021



ABHAN

PENGUKURAN KINERJA

Kementerian/Lembaga : Badan Pengawas Pemilihan Umum
Tahun Anggaran : 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Meningkatnya ketepatan dan kesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (Aspek Hak-hak politik Variabel memilih dan dipilih terhambat dan ketiadaan/kekurangan fasilitas sebagai penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih) (Nilai)	82	-	-
2.	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (Aspek Lembaga Demokrasi Indonesia Variabel Pemilih yang bebas dan adil. Indikator Netralitas penyelenggaraan pemilu dan kecurangan dalam perhitungan suara) (Nilai)	75,3	-	-
3.	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum (Predikat)	Sedang	Baik	150
		Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik (Predikat)	Informatif	Informatif	98,5
4.	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel	Indeks Sistem Pemeritahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skala)	1,9 (Cukup)	1,95 (Cukup)	102,63
5.	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi (Nilai)	65	68,60	105,53
RATA-RATA CAPAIAN					76.11

NO	PROGRAM	ANGGARAN		%
		PAGU	REALISASI	
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	631.790.732.000	582.103.460.606	92.14
2.	Dukungan Manajemen	1.236.581.682.000	1.150.602.575.501	93.05
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN				92.6
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN				75,56

Lampiran-1

Hasil Perhitungan Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu Tahun 2021

Dimensi	Kode	Indikator	Score	Bobot Indikator	Score Indikator	Bobot Dimensi	Score Dimensi	Nilai Per Dimensi	Nilai Indeks
BISNIS PROSES (TAHAPAN)	B1	Penyusunan Peraturan Bawaslu yang dilakukan sesuai prosedur dan teknik penyusunan berdasarkan Perbawaslu No.2 Th 2021	80.95	0.026	2.08	0.333	27.08	81.23	80.23
	B3	Pembentukan peraturan Bawaslu, perencanaannya telah dikaji sebelumnya berdasarkan prioritas penyusunan	80.95	0.026	2.08				
	B5	Telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan tahapan perencanaan yang diatur dalam Perbawaslu No. 2 Th 2021	79.76	0.026	2.05				
	B7	Penyusunan rancangan peraturan Bawaslu telah sesuai dengan usulan konsep dari unit pemrakarsa	77.38	0.026	1.98				
	B9	Usulan daftar rancangan Bawaslu sesuai dengan format dan substansi yang telah ditetapkan dalam Perbawaslu no. 2 Th 2021	78.57	0.026	2.01				
	B11	Proses penyusunan Peraturan Bawaslu telah melibatkan lembaga-lembaga yang dapat terlibat	83.33	0.026	2.14				
	B13	Semua unsur tim yang terlibat dalam penyusunan rancangan peraturan Bawaslu hadir dan aktif	83.33	0.026	2.14				
	B15	Unit Pemrakarsa telah terlibat dalam mengawal pembuatan Peraturan Bawaslu dari proses perencanaan	83.33	0.026	2.14				
	B17	Pengaturan tahapan penyelenggaraan pemilihan selalu di konsultasikan melalui rapat dengar pendapat dengan DPR dan Pemerintah	78.57	0.026	2.01				
	B19	Proses pengharmonisan rancangan peraturan Bawaslu telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	82.14	0.026	2.11				
	B21	Penetapan Peraturan Bawaslu telah dilakukan melalui penyiapan naskah asli dan prosedur penetapan Peraturan Bawaslu	82.14	0.026	2.11				
	B23	Peraturan Bawaslu diundangkan ke dalam Berita Negara	83.33	0.026	2.14				
	B25	Peraturan Bawaslu mengikuti proses persyaratan pengundangan sesuai Kementerian Hukum dan HAM	82.14	0.026	2.11				

Dimensi	Kode	Indikator	Score	Bobot Indikator	Score Indikator	Bobot Dimensi	Score Dimensi	Nilai Per Dimensi	Nilai Indeks
ASAS- ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN	C1	Peraturan Bawaslu yang telah dikaji berisi tujuan dan manfaat yang jelas dalam penyelesaian masalah	79.02	0.03	2.39	0.333	26.75	80.24	
	C3	Peraturan Bawaslu yang telah dikaji berisi tujuan dan manfaat yang jelas dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan	79.91	0.03	2.42				
	C5	Peraturan Bawaslu dibuat oleh lembaga atau pejabat pembentuk yang tepat dan berwenang	82.14	0.03	2.49				
	C7	Setiap lembaga telah mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dalam pembentukan Peraturan Bawaslu	77.68	0.03	2.35				
	C9	Susunan Peraturan Bawaslu telah memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan	82.14	0.03	2.49				
	C11	Peraturan Bawaslu yang dibuat mampu diterima dan berlaku secara efektif di masyarakat baik secara filosofis, sosiologis, atau yuridis	77.23	0.03	2.34				
	C13	Peraturan Bawaslu dibuat berdasarkan kebutuhan dan prioritas dalam rangka mewujudkan sistem hukum yang sesuai dengan sasaran strategis	81.70	0.03	2.48				
	C15	Peraturan Bawaslu yang telah dibuat mampu memberikan manfaat dan dampak yang besar dalam mengatur kehidupan bermasyarakat,	79.46	0.03	2.41				
	C17	Peraturan Bawaslu telah memenuhi persyaratan teknis penyusunan dan sistematika peraturan perundang-undangan	81.70	0.03	2.48				
	C19	Pilihan kata atau istilah bahasa hukum yang digunakan dalam Peraturan Bawaslu jelas dan mudah dimengerti	79.91	0.03	2.42				
	C21	Pembentukan Peraturan Bawaslu telah dilakukan secara transparan dan terbuka	81.70	0.03	2.48				
	C3	Peraturan Bawaslu yang telah dikaji berisi tujuan dan manfaat yang jelas dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan	79.91	0.03	2.42				
AKSESIBILITAS	D1	Sosialisasi Peraturan Bawaslu kepada masyarakat dilakukan secara aktif	75.00	0.033	2.50	0.333	26.41	79.24	
	D3	Peraturan Bawaslu mampu tersampaikan secara jelas dan terarah kepada masyarakat	77.68	0.033	2.59				
	D5	Pemahaman masyarakat mengenai maksud dan tujuan Peraturan Bawaslu dapat meningkat	78.57	0.033	2.62				
	D7	Penyelenggaraan produk hukum dan pelayanan Bawaslu yang efektif dapat tercapai di masyarakat	80.80	0.033	2.69				

Dimensi	Kode	Indikator	Score	Bobot Indikator	Score Indikator	Bobot Dimensi	Score Dimensi	Nilai Per Dimensi	Nilai Indeks
	D9	Uji publik terkait pembuatan Peraturan Bawaslu dilakukan secara aktif	75.00	0.033	2.50				
	D11	Sarana komunikasi antara masyarakat/publik dengan Bawaslu tersedia	79.02	0.033	2.63				
	D13	Melalui uji publik akan tercapai kesamaan pemahaman persepsi antara Bawaslu dengan publik terkait dengan rancangan peraturan yang akan	80.36	0.033	2.68				
	D15	Pimpinan unit kerja melakukan tugas dan fungsinya di bidang hukum dalam hal menyebarluaskan Peraturan Bawaslu yang telah diundangkan dalam	81.25	0.033	2.71				
	D17	Peraturan bawaslu yang telah di autentifikasi segera disebarluaskan melalui JDIH	85.27	0.033	2.84				
	D19	Peraturan Bawaslu sudah tersebar luas, tetapi lama untuk terpublikasi di JDIH	79.46	0.033	2.65				
	D13	Melalui uji publik akan tercapai kesamaan pemahaman persepsi antara Bawaslu dengan publik terkait dengan rancangan peraturan yang akan	80.36	0.033	2.68				

Lampiran-2

Pengujian Instrumen Penelitian Melalui Uji Validitas dan Uji Realibilitas (Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu)

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa instrumen yang disusun berdasarkan indikator pada tabel di bawah sudah valid sebagai alat ukur dalam penyusunan indeks.

NO	DIMENSI	INDIKATOR	PEARSON CORRELATION	HASIL UJI VALIDITAS
1.	BISNIS PROSES (TAHAPAN)	B1	.818**	Valid
		B3	.818**	Valid
		B5	.818**	Valid
		B7	.958**	Valid
		B9	.958**	Valid
		B11	.775**	Valid
		B13	.729**	Valid
		B15	.754**	Valid
		B17	.749**	Valid
		B19	.776**	Valid
		B21	.776**	Valid
2.	ASAS- ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN	C1	.958**	Valid
		C3	.958**	Valid
		C5	.841**	Valid
		C7	.749**	Valid
		C9	.841**	Valid
		C11	.841**	Valid
		C13	.841**	Valid
		C15	.712**	Valid
		C17	.864**	Valid
		C19	.818**	Valid
		C21	.888**	Valid
3.	AKSESIBILITAS	D1	.707**	Valid
		D3	.897**	Valid
		D5	.841**	Valid
		D7	.958**	Valid
		D9	.736**	Valid
		D11	.818**	Valid
		D13	.958**	Valid
		D15	.864**	Valid
		D17	.775**	Valid
D19	.553*	Valid		

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Jl. M.H. Thamrin No. 14
Jakarta Pusat 10350